

**PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Laporan Magang



Disusun Oleh :

Komariyah

14212010

**Program Studi Akuntansi
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
2016**

**PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia**

Disusun Oleh :

Komariyah

14212010

**Program Studi Akuntansi
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

Nama : Komariyah
No. Mahasiswa : 14212010
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal: 8 Agustus 2016

Dosen Pembimbing



(Chikahind G. Ayuntari SE, M.Acc, Ak. CA.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 8 Agustus 2016

Penulis



Komariyah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kesehatan yang di berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang sesuai dengan yang penulis harapkan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya.

Penulisan laporan magang yang berjudul **“Perhitungan Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta”** ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan laporan magang ini dapat terselesaikan dengan lancar tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang mendukung dengan memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis sehingga penulis senantiasa bersemangat dan terdorong untuk segera menyelesaikan laporan magang ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan dan kemudahan dalam hal apapun kepada penulis.
2. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai yaitu Bapak H. Tarya dan Ibu Hj. Dasiah yang telah memberikan dukungan materil maupun moril serta doa yang selalu beliau panjatkan untuk penulis.
3. Seluruh keluarga penulis, kakak Cahriya Nugraha dan Supiyah, Paman Oleh Supriyatna, Mulyana dan Bibi Agustina Purwati yang senantiasa selalu

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan selama di Kampus D3 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Dra. Nurfauziah, MM. selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Chivalrind Ghanevi Ayuntari, SE.M.Acc.Akt.CA. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Tugas Akhir.
6. Bapak Ir. Budi Santoso selaku Kepala Subbagian Umum di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Ibu Sukartiningsih, SE. selaku Kepala Subbagian Keuangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Teman-teman *Food and Fashion* sama-sama suka kuliner dan *shopping* bareng, yang selalu didekat penulis dari awal masuk perkuliahan sampai sekarang yaitu Riska Nurhalimah, Rezkiyana Ulfha dan Ayunani Fadhilla. Terima kasih untuk momen-momen bersama kalian yang tidak pernah akan terlupakan, ketawa, galau, sedih, bercanda bareng kalian yang akan menjadi kenangan tersendiri untuk penulis.
9. Terima kasih kepada Mbak Deviana yang telah membantu dan memberikan saran yang terbaik untuk mengembangkan dan melatih kepribadian penulis menjadi seseorang yang lebih baik.
10. Terima kasih kepada Intan Sari Devi, Ibnu Ahsanul Fikri, Lutfi Nursyifa, Desie Arismawati, Mourina Lorenza, dan Arina Indah. Mereka yang selalu

memberikan dukungan dan bantuan disaat penulis kesulitan apapun. Thank you so much guys.

11. Teman-teman seangkatan terutama Akuntansi A yang telah memberikan tambahan warna dalam perjalanan penulis kuliah di Kampus D3 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Demikian laporan magang ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis mohon saran yang membangun sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang	1
1.2 Tujuan Magang	3
1.3 Target Magang	3
1.4 Bidang Magang	4
1.5 Lokasi Magang	5
1.6 Jadwal Magang	6
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Gaji	9
2.1.1 Definisi Gaji	9
2.1.2 Jenis-jenis Gaji	9
2.1.3 Elemen-elemen Gaji	10
2.2 Pegawai Negeri Sipil	13
2.2.1 Definisi Pegawai Negeri Sipil	13
2.2.2 Jenis Pegawai Negeri Sipil	13
2.2.3 Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil.....	15
2.3 Sistem Akuntansi Penggajian	17

2.3.1 Definisi Sistem Akuntansi Penggajian	17
2.3.2 Fungsi-fungsi Sistem Akuntansi Penggajian.....	17
2.3.3 Dokumen yang digunakan	19
2.3.4 Catatan akuntansi yang digunakan	21
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF	23
3.1 Data Umum	23
3.1.1 Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	23
3.1.2 Tugas pokok dan Fungsi	24
3.1.3 Visi dan Misi	25
3.1.4 Struktur Organisasi	27
3.2 Data Khusus	31
3.2.1 Perhitungan Gaji Induk	31
3.2.2 Tolak Ukur yang Menjadi Dasar Perhitungan	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jadwal Rencana Magang	6
Tabel 2.1 : Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil	16
Tabel 3.1 : Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil	63
Tabel 3.2 : Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	65
Tabel 3.3 : Tunjangan Jabatan Struktural	66
Tabel 3.4 : Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.....	67
Tabel 3.5 : Iuran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Lokasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5
Gambar 3.1 : Bagan Struktur Organisasi	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Magang

Lampiran 2 : Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Lampiran 3 : SK Kenaikan Pangkat

Lampiran 4 : SK Kenaikan Gaji Berkala

Lampiran 5 : Konsep Gaji

Lampiran 6 : Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Lampiran 7 : Surat Perintah Membayar (SPM)

Lampiran 8 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Lampiran 9 : Buku Kas Umum

Lampiran 10 : Buku Pembantu

Lampiran 11 : Gaji Pokok berdasarkan Golongan

Lampiran 12 : Flowchart Sistem Penggajian

Lampiran 13 : SK Tunjangan Keluarga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Dalam era globalisasi persaingan bisnis menjadi semakin meningkat, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Di dalam dunia usaha mempertahankan kelangsungan hidup merupakan tujuan penting yang harus dilaksanakan disamping tujuan untuk terus meningkatkan penjualan dan laba. Sehingga dapat dilihat bahwa pelayanan merupakan faktor paling penting didalam suatu dunia usaha yang bersifat jasa.

Pada umumnya antara perusahaan dan karyawan terdapat hubungan seperti *simbiosis mutualisme* yang berarti saling menguntungkan dimana perusahaan tersebut membutuhkan jasa-jasa tenaga kerjanya untuk menjalankan perusahaan tersebut guna mencapai tujuan perusahaan salah satunya profit yang maksimal bagi perusahaan. Disisi lain, karyawan mendapatkan gaji yang dibayarkan atas hasil kerjanya. Melihat kemajuan teknologi dan informasi yang terus berkembang, semua orang berlomba-lomba untuk mempunyai pekerjaan yang tetap dan memiliki gaji yang besar dengan hal tersebut seseorang mampu memenuhi kebutuhan akan teknologi, informasi, dan gaya hidupnya.

Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang pegawai yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan/organisasi (Rivai,

2012:316). Pemberian gaji merupakan hal yang sangat penting dimana setiap pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan berhak untuk mendapatkan gaji berdasarkan peraturan atau ketentuan penggajian yang berlaku di perusahaan. Hal tersebut merupakan pendorong utama seseorang untuk menjadi karyawan, serta gaji yang diberikan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap semangat dan kegairahan kerja pada karyawan.

Sistematika pemberian gaji di dalam suatu perusahaan mencakup kebijakan yang mengatur segala sesuatu mengenai penggajian, prosedur atau tata cara pemberian gaji, dokumen terkait yang dijadikan sebagai bukti atau bagian-bagian yang terlibat di dalam kegiatan penggajian tersebut. Setiap perusahaan mempunyai cara yang berbeda-beda atas proses penggajian kepada karyawannya. Begitupula cara perhitungan gaji yang dilakukan oleh perusahaan, baik secara terkomputerisasi maupun manual.

Terkait hal tersebut pemberian gaji pada suatu instansi pemerintah memiliki kebijakan atau tata cara perhitungan tersendiri. Pemberian gaji kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah dan berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pada instansi pemerintah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistematika pemberian gaji kepada karyawan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kebijakan atau tata cara perhitungan tersendiri atas jumlah atau total gaji yang akan diberikan, serta memiliki tolak ukur tersendiri yang digunakan atas dasar perhitungan gaji tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dan menjadikannya sebagai bahan untuk menyusun Laporan Magang dalam judul **“PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

1.2 Tujuan Magang

Beberapa tujuan pada saat pelaksanaan magang diantaranya, sebagai berikut :

- 1) Mengetahui perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Mengetahui tolak ukur yang menjadi dasar perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3 Target Magang

Beberapa target yang akan dicapai setelah pelaksanaan magang diantaranya, sebagai berikut :

- 1) Mampu mempraktekan perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Mampu menjelaskan tolak ukur yang menjadi dasar perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Bidang Magang

Magang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih tepatnya di Bagian Keuangan. Secara umum, tugas Bagian Keuangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, dan pembukuan.
- 2) Melakukan perhitungan dan verifikasi serta pengurusan perbendaharaan.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Lokasi Magang

Magang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertempat di Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo, Sleman 55282 Telp. (0274)885, (0274)885036. Lebih lanjut, peta lokasi dapat dilihat pada Gambar 1.1



Sumber : <https://foursquare.com/v/kantor-dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi/4c75ff9660a370412698449>

**Gambar 1.1 Lokasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah Istimewa Yogyakarta**

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini secara garis besar terdiri dari 4 bagian, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang referensi teori-teori yang berhubungan dengan judul laporan magang yang diambil serta berfungsi sebagai dasar penjelasan judul.

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF

Pada bab ini membahas tentang profil tempat magang, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, struktur organisasi. Pembahasan mengenai data yang diperoleh dari tempat magang, data tersebut juga dituliskan pada bab ini. Selanjutnya pembahasan mengenai perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun di dalamnya memuat dokumen-dokumen yang digunakan, informasi yang diperlukan, catatan akuntansi yang digunakan, dan perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil serta tolak ukur yang menjadi dasar perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari laporan magang yang sudah dilakukan dan saran yang diperoleh dari laporan magang yang sudah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 GAJI

2.1.1 Definisi Gaji

Gaji adalah pembayaran atas pemakaian jasa karyawan bagian manajerial dan administrasi yang dihitung berdasarkan tarif bulanan (Hery, 2012:13). Menurut Warren (2015:546), Gaji adalah jumlah yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang telah disediakan selama periode tertentu. Menurut para ahli yang telah menjelaskan mengenai definisi gaji, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Gaji adalah pembayaran dalam bentuk uang yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

2.1.2 Jenis-jenis Gaji

1. Gaji Kotor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gaji kotor merupakan gaji yang tercatat sebelum dikurangi potongan.

2. Gaji Bersih

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gaji Bersih merupakan gaji yang diterima oleh pekerja (pegawai) setelah dikurangi potongan atau gaji yang dibayar (tunai) setelah dikurangi dengan semua potongan.

3. Gaji Pokok

Menurut UU No 13 Tahun 2003 Pasal 94 Tentang Ketenagakerjaan, Gaji pokok adalah imbalan dasar (*basic salary*) yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

4. Gaji Induk

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2012 Pasal 1 ayat 40, Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan pada satuan kerja yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.

2.1.3 Elemen-elemen Gaji

Menurut Lie Dharma Putra (2011) ada 4 elemen dasar pada biaya gaji yang terdiri dari :

1. Gaji Pokok

Gaji Pokok merupakan elemen utama, yang dijadikan dasar pertimbangan yang digolongkan kedalam kelompok biaya operasional. Dimana nilainya relatif tetap (paling tidak untuk satu tahun buku). Besarnya nilai pada elemen ini tentunya bervariasi sesuai dengan kemampuan perusahaan, jabatan, masa kerja. Semakin tinggi kemampuan perusahaan, biasanya juga akan menentukan nilai gaji pokok yang relatif

lebih tinggi, semakin tinggi suatu jabatan semakin tinggi gaji pokoknya, semakin lama masa kerjanya maka kemungkinan kenaikan gaji akan semakin luas yang nantinya berakumulasi menjadi peningkatan nilai dari gaji pokoknya.

2. Lembur

Kebijakan mengenai lembur tidak sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Akan tetapi, pada umumnya lembur biasanya diberikan hanya pada pegawai di tingkatan (level) tertentu, yaitu staf (bukan manajer).

3. Tunjangan-tunjangan

Menurut Lie Dharma Putra (2011) ada berbagai macam jenis tunjangan, dimana dalam pelaksanaannya sangat tergantung dari kemampuan perusahaan, diantaranya sebagai berikut :

a) Tunjangan Jabatan

Jenis tunjangan ini melekat pada suatu jabatan tertentu. Semakin tinggi suatu jabatan, maka besaran tunjangan akan semakin tinggi (sampai pada batas tertentu).

b) Tunjangan Kesehatan

Tunjangan kesehatan merupakan bagian dari penghasilan karyawan di luar gaji pokoknya. Tunjangan kesehatan tergolong tunjangan yang paling banyak disediakan oleh perusahaan atau instansi

setelah tunjangan jabatan. Dalam praktiknya tunjangan kesehatan ini diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya Penggantian biaya kesehatan, pembebasan biaya pembelian obat, dan lain sebagainya.

c) Tunjangan Asuransi

Tunjangan yang dihasilkan dari keputusan manajemen unilateral pada beberapa perusahaan dan dari perundingan tenaga kerja/manajemen perusahaan lainnya. Tunjangan asuransi yang paling lumrah dipakai di Indonesia adalah produk-produk asuransi yang disediakan oleh PT. Jamsostek (Persero).

4. Potongan-potongan

Menurut Lie Dharma Putra (2011) ada beberapa potongan yang menjadi pengurang dalam penggajian diantaranya, sebagai berikut :

1. Premi Asuransi
2. Biaya makan
3. Biaya jabatan
4. Cicilan pinjaman
5. Pajak penghasilan (PPh Pasal 21)

Potongan atas gaji yang paling dasar adalah potongan Premi Asuransi dan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang ditanggung oleh pegawai.

2.2 PEGAWAI NEGERI SIPIL

2.2.1 Definisi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan UU No 43 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.

2.2.2 Jenis Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah, dan Kepaniteraan Pengadilan. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil Daerah diangkat dan bekerja pada Pemerintahan Daerah Otonom baik pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Pegawai Negeri Sipil lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, misalnya kepala-kepala Kelurahan dan Pegawai Negeri di

kantor sesuai dengan UU No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2.2.3 Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Bab I Pasal 1 dan 2, menjelaskan mengenai pangkat atau kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Serta nama dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil dari yang terendah sampai dengan tertinggi.

Tabel 2.1 Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil

No.	Pangkat	Golongan	Ruang
1.	Juru Muda	I	A
2.	Juru Muda Tingkat 1	I	B
3.	Juru	I	C
4.	Juru Tingkat 1	I	D
5.	Pengatur Muda	II	A
6.	Pengatur Muda Tingkat 1	II	B
7.	Pengatur	II	C
8.	Pengatur Tingkat 1	II	D
9.	Penata Muda	III	A
10.	Penata Muda Tingkat 1	III	B
11.	Penata	III	C
12.	Penata Tingkat 1	III	D
13.	Pembina	IV	A
14.	Pembina Tingkat 1	IV	B
15.	Pembina Utama Muda	IV	C
16.	Pembina Utama Madya	IV	D
17.	Pembina Utama	IV	E

2.3 SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN

2.3.1 Definisi Sistem Akuntansi Penggajian

Menurut Mulyadi (2013:373) mengemukakan bahwa sistem akuntansi penggajian adalah fungsi, dokumen, catatan, dan sistem pengendalian intern yang digunakan untuk kepentingan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja.

2.3.2 Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Kepegawaian

Bagian ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji, mutasi karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, memberhentikan karyawan dan memonitoring status-status dalam penggajian.

2. Fungsi Pencatat Waktu

Bagian ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan atau instansi, sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah.

3. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah

Bagian ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. daftar gaji diserahkan oleh pembuat daftar gaji kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji kepada pegawai.

4. Fungsi akuntansi

Bagian akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan. Fungsi akuntansi yang mengenai sistem akuntansi penggajian berada di tangan bagian utang, bagian kartu biaya dan bagian jurnal.

a. Bagian utang

Bagian ini memegang fungsi pencatat utang, bertanggung jawab atas pembayaran gaji seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan menerbitkan bukti kas atas timbulnya gaji karyawan.

b. Bagian kartu biaya

Bagian ini memegang fungsi alat biaya, yang bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan kartu jam kerja (untuk tenaga kerja langsung pabrik).

c. Bagian jurnal

Bagian ini memegang fungsi pencatat jurnal, yang bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dalam jurnal umum.

5. Fungsi keuangan

Bagian ini bertanggung jawab untuk mengisi cek tersebut ke bank, guna pembayaran gaji dan upah, lalu menguangkan atau mencairkan cek tersebut ke bank, uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan dan buruh untuk selanjutnya dibagikan kepada yang berhak.

2.3.3 Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian Mulyadi (2013:374) sebagai berikut:

a. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah

Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan (skorsing), pemindahan, dan lain sebagainya.

b. Kartu jam hadir

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu.

c. Kartu jam kerja

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir, sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan.

d. Daftar gaji dan daftar upah

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh Pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya.

e. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per-departemen, yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah.

f. Surat pernyataan gaji dan upah

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah.

g. Amplop gaji dan upah

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah setiap karyawan berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu.

h. Bukti kas keluar

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah.

2.3.4 Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian Mulyadi (2013:382) sebagai berikut:

a. Jurnal umum

Dalam pencatatan gaji dan upah ini jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan.

b. Kartu harga pokok produk

Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu.

c. Kartu biaya

Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja nonproduksi setiap departemen dalam perusahaan.

d. Kartu penghasilan karyawan

Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Selain itu, kartu penghasilan karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Dengan tanda tangan pada kartu penghasilan karyawan ini, setiap karyawan hanya mengetahui gajinya sendiri, sehingga penghasilan karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan yang lain.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004, tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa hal tersebut perlu disesuaikan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan perangkat daerah antara lain urusan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan serta visi dan misi daerah.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka dibentuklah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kewenangan *dekonsentrasi* serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

2. Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugas pokok yang diberikan oleh pemerintah diantaranya, sebagai berikut :

- a) Penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- b) Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- c) Pengelolaan penempatan tenaga kerja, pasar kerja.
- d) Pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja dan lembaga latihan.
- e) Pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi.
- f) Pengelolaan pemagangan.
- g) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
- h) Pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan, tenaga kerja dan purna kerja.
- i) Pengelolaan transmigrasi.

- j) Pelaksanaan koordinasi perijinan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- k) Pemberian fasilitasi penyelenggaraan ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten/Kota.
- l) Pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- m) Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- n) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
- o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

3.1.3 Visi dan Misi

1. Visi

Dengan memperhatikan visi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta guna mengatasi berbagai permasalahan Ketenagakerjaan dan Ketramigrasian yang ada serta guna mengatasi segenap kemungkinan munculnya berbagai permasalahan dan perkembangan yang ada, maka visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan resmi yaitu : *"Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing tinggi, berkarakter, berbudaya, mandiri, sejahtera, terlindungi dan produktif, serta terwujudnya mobilitas penduduk yang sesuai kebutuhan potensi daerah."*


Dengan visi diatas, kedepan sangat diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat lebih banyak berperan dalam memberikan kesempatan dan mendorong kepada dunia usaha dan masyarakat melalui regulasi, fasilitasi dan *publik service*, agar mereka mampu mengembangkan usaha, kreativitas dan inovasinya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

2. Misi

Guna mewujudkan visi diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan misinya sebagai berikut :

- a) Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.
- b) Menurunkan jumlah pengangguran.
- c) Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.
- d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi.

3.1.4 Struktur Organisasi



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas yaitu memimpin pelaksanaan tugas pengelolaan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah agar tugas bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dapat secara optimal untuk mendukung tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi program serta laporan kinerja dinas. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum

Subbagian umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kehumasan, keputakaan, efisiensi dan tata laksana Dinas.

2. Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.

3. Subbagian Program dan Informasi

Subbagian program dan informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, fasilitasi promosi dan

kerjasama, pemantauan, evaluasi program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta laporan kinerja Dinas.

c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

Bidang penempatan dan perluasan kerja mempunyai tugas fasilitasi penempatan tenaga kerja, tenaga kerja asing, perluasan kesempatan kerja, membina tenaga kerja sektor informal, membina lembaga bursa kerja, dan mengembangkan pasar kerja serta melaksanakan analisis jabatan dan bimbingan jabatan. Bidang penempatan dan perluasan kerja, terdiri dari:

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
2. Seksi Perluasan Kerja.
3. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Penempatan dan Pasar Kerja.

d. Bidang Pembinaan Pelatihan, Sertifikasi dan Pemagangan

Bidang pembinaan pelatihan, sertifikasi dan pemagangan mempunyai tugas mengembangkan standarisasi kompetensi, melaksanakan sertifikasi kompetensi, dan membina lembaga pelatihan kerja serta membina dan mengembangkan pemagangan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

Bidang pembinaan pelatihan, sertifikasi dan pemagangan, terdiri dari :

1. Seksi Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi.
2. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan.
3. Seksi Pemagangan.

e. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan hubungan industrial, pengupahan, jaminan sosial, kesejahteraan, purna kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengawasan norma-norma ketenagakerjaan. Bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, terdiri dari :

1. Seksi Hubungan Industrial.
2. Seksi Pengupahan, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Purna Kerja.
3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.

f. Bidang Transmigrasi

Bidang transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan ketransmigrasian. Bidang transmigrasi, terdiri dari :

1. Seksi Seleksi dan Perpindahan.
2. Seksi Kesehatan dan Pembekalan.
3. Seksi Penerangan, Motivasi, dan Pemberdayaan Transmigrasi.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari :

a. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas

Balai latihan kerja dan pengembangan produktivitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sebagai pelaksana teknis operasional di bidang pelatihan kerja, manajemen, pengukuran dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.

b. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja

Balai hiperkes dan keselamatan kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sebagai pelaksana teknis operasional di bidang *higiene* perusahaan, penyerasian antara pekerja dengan lingkungan kerja (*ergonomi*), kesehatan gizi kerja, dan keselamatan kerja.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Perhitungan Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Deskripsi Kegiatan

Pembayaran gaji induk kepada pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu bentuk pengeluaran yang diakui sebagai belanja. Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang “Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja dibedakan menjadi dua yaitu, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan, belanja tidak langsung dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Menurut belanja langsung, belanja pegawai merupakan belanja yang dikeluarkan untuk pengeluaran honor atau honorarium dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, sedangkan menurut belanja tidak langsung, belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Gaji pegawai termasuk dalam belanja tidak langsung, yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yaitu, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan struktural dan fungsional, tunjangan beras, serta tunjangan pajak penghasilan.

2. Informasi yang Diperlukan

Informasi yang diperlukan dalam penggajian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

1. Jumlah belanja gaji yang dibayarkan selama periode akuntansi tertentu.
2. Jumlah gaji yang diterima setiap pegawai, setelah dilakukan potongan selama periode akuntansi tertentu. Berupa potongan beras, iuran wajib pegawai, pajak penghasilan dan potongan lain-lain.
3. Rincian unsur belanja gaji selama periode akuntansi tertentu. Unsur belanja gaji terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan jabatan struktural dan fungsional, dan tunjangan beras.

3. Dokumen yang Digunakan

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penggajian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Dokumen pendukung perubahan gaji

a. SK Kenaikan Pangkat (SKKP)

Surat Keterangan Kenaikan Pangkat merupakan perubahan kenaikan golongan terendah menjadi golongan tertinggi, serta perubahan gaji pokok menyesuaikan dengan kenaikan golongan yang terbaru dan Surat Keterangan Kenaikan Pangkat telah dibuat oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keterangan Kenaikan Pangkat tersebut menjadi salah satu dasar atas perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil. Surat Keterangan Kenaikan Pangkat dapat dilihat pada Lampiran 3.

b. SK Kenaikan Gaji Berkala (SKKGB)

Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala merupakan perubahan gaji pokok lama menjadi gaji pokok baru yang telah dibuat oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala tersebut menjadi salah satu dasar atas perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil. Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala dapat dilihat pada Lampiran 4.

2. Daftar Gaji

Daftar gaji merupakan dokumen yang berisi jumlah gaji setiap pegawai, ditambah dengan tunjangan-tunjangan dan dikurangi potongan-potongan.

3. Konsep Gaji atau daftar gaji bulan lalu yang telah diubah

Konsep gaji merupakan data-data pegawai mulai dari nama-nama pegawai dan jabatan pegawai yang berhubungan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dari golongan tertinggi hingga golongan terendah yang masih dalam bentuk konsep. Konsep gaji berupa daftar gaji bulan lalu yang berisi perubahan jika ada kenaikan pangkat atau gaji berkala yang sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat (SKKP) dan SK Kenaikan Gaji Berkala (SKKGB). Bentuk dari konsep gaji, berupa daftar gaji bulan lalu yang telah ada perubahan mengenai golongan, status keluarga dan jumlah pegawai. Lebih lanjut, konsep gaji dapat dilihat pada Lampiran 5.

4. Surat kelengkapan untuk pencairan gaji

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Menurut Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang “Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya” adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) di bagi menjadi SPP Tambahan Uang (TU), SPP Ganti Uang (GU), SPP Uang Persediaan (UP), dan SPP Langsung (LS). Gaji dan tunjangan masuk dalam SPP LS, untuk membuat SPP LS membutuhkan dokumen dukungan, yaitu salinan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dibuat oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang nantinya untuk membantu dalam memverifikasi, draft surat pernyataan pengguna anggaran, dan daftar gaji. Lebih lanjut, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dapat dilihat pada Lampiran 6.

- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Menurut Permendagri No. 55 Tahun 2008 adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD. Nama lain pengguna anggaran jika di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat Perintah Membayar (SPM) sama dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibagi menjadi empat antara lain SPM Ganti Uang (GU), SPM Uang Persediaan (UP), SPM Tambahan Uang (TU), dan SPM Langsung (LS). Gaji dan tunjangan masuk pada SPM LS, untuk menerbitkan SPM LS dibutuhkannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) dan beserta kelengkapannya. Lebih lanjut, Surat Perintah Membayar (SPM) dapat dilihat pada Lampiran 7.

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Menurut Permendagri No. 55 Tahun 2008 adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM). Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hanya untuk satu Surat Perintah Membayar (SPM) saja. Lebih lanjut, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat dilihat pada Lampiran 8.

4. Catatan Akuntansi yang Digunakan

Catatan akuntansi pada perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan proses pencatatan SP2D Langsung (LS) ke dalam buku kas umum penerimaan atau pengeluaran dan buku pembantu yang terkait. Pencatatan dimulai setelah menerima SP2D Langsung (LS) dari BUD (Bendahara Umum Daerah)/Kuasa BUD. Maka, catatan akuntansi yang berhubungan dengan pengeluaran untuk penggajian dan tunjangan pegawai akan dicatat pada buku kas umum dan buku pembantu. Berikut adalah catatan akuntansi yang digunakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

a. Buku Kas Umum

Buku kas umum mencakup semua transaksi yang terjadi penerimaan maupun pengeluaran. Lebih lanjut, buku kas umum dapat dilihat pada Lampiran 9.

b. Buku Pembantu

Buku pembantu yang digunakan adalah buku pembantu rincian obyek belanja yang digunakan untuk mencatat semua belanja-belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Lebih lanjut, buku pembantu dapat dilihat pada Lampiran 10.

5. Perhitungan Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala pada bulan Maret 2016 diantaranya, sebagai berikut :

a. Sriyati, S.Pd. MM. (Golongan IV a)

Gaji pokok lama sebesar Rp. 3.968.300,- menjadi Gaji pokok baru sebesar Rp. 4.339.000,-. Gaji pokok baru tersebut yang diperhitungkan dalam gaji induk pegawai negeri sipil.

b. Drs. Heru Pranawa (Golongan III d)

Gaji pokok lama sebesar Rp. 3.482.100,- menjadi Gaji pokok baru sebesar Rp. 4.035.800,-. Gaji pokok baru tersebut yang diperhitungkan dalam gaji induk pegawai negeri sipil.

c. Widada (Golongan II d)

Gaji pokok lama sebesar Rp. 2.668.200,- menjadi Gaji pokok baru sebesar Rp. 2.752.300,-. Gaji pokok baru tersebut yang diperhitungkan dalam gaji induk pegawai negeri sipil.

d. Slamet (Golongan I a)

Gaji pokok lama sebesar Rp. 1.497.700,- menjadi Gaji pokok baru sebesar Rp. 1.735.900,-. Gaji pokok baru tersebut yang diperhitungkan dalam gaji induk pegawai negeri sipil. Lebih lanjut, perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil dapat dilihat pada halaman 39.

a.1

**PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

N A M A : **SRIYATI. SPd. MM**
 N I P. : 19650925 198803 2 006
 Tgl. Lahir : 25 - 09 - 1965
 Golongan : IV/a

PENGHASILAN :

Gaji Pokok	: Rp 4.339.000	(a)
Tunjangan Istri / Suami	: Rp 433.900	(b)
Tunjangan Anak	: Rp 86.780	(c)
Tunjangan Jabatan	: Rp 1.260.000	(d)
Tunjangan Fungsional	: Rp -	(e)
Tunjangan Umum	: Rp -	(f)
Tunjangan PPh	: Rp 114.462	(g)
Tunjangan Beras	: Rp 217.260	(h)
Pembulatan	: <u>Rp 28</u> +	(i)
Jumlah Penerimaan Kotor	: Rp 6.451.430	

POTONGAN-POTONGAN :

P F K 10 %	: Rp 485.968	(j)
Pembelian Beras	: Rp -	
PPh	: Rp 114.462	
Iuran Perumahan	: <u>Rp 10.000</u> +	(k)
Jumlah Potongan	: <u>Rp 610.430</u> -	
Penerimaan Gaji Bersih	: Rp 5.841.000	

Keterangan :

(a) : Berdasarkan Pangkat dan Golongan

(b) : Perhitungan di a.3

(c) : Perhitungan di a.3

(d) : Peraturan Presiden RI No 26, 2007

(e) : Peraturan Presiden RI No 51, 2007

(f) : Peraturan Presiden RI No 12, 2006

(g) : Perhitungan di a.2

(h) : Perhitungan di a.3

(i) : Perhitungan di a.3

(j) : $10\% \times \text{Gaji pokok} + \text{Tunj. Keluarga}$

(k) : Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat RI

a.2

(g) Perhitungan Tunjangan Pajak untuk PNS

NAMA : **SRIYATI. SPd. MM**

Status : K/1 - 1/1/3

PENGHASILAN :

Gaji Pokok : Rp 4.339.000

Tunjangan Istri / Suami : Rp 433.900

Tunjangan Anak : Rp 86.780

Jumlah I Rp 4.859.680

Tunjangan Jabatan : Rp 1.260.000

Tunjangan Fungsional : Rp -

Tunjangan Umum : Rp -

Tunjangan Beras : Rp 217.260

Pembulatan : Rp 28

Jumlah II Rp 6.336.968

POTONGAN-POTONGAN :

Tunj Jabt : ($\sum II \times 5\%$) : Rp 316.848Tunj. Pensiun : ($\sum I \times 4.75\%$) : Rp 230.835 +Jumlah Potongan : Rp 547.683

Jumlah III : Rp 5.789.285

Jumlah 1 Tahun Rp 69.471.418

PTKP Rp 42.000.000Rp 27.471.418

Dibulatkan dalam ribuan rupiah 27.471.000

PPh 21 (1 tahun) 1.373.550

PPh 21 (1 bulan) 114.462,50

Dibulatkan **Rp 114.462**

a.3

N A M A : **SRIYATI. SPd. MM**
 N I P. : 19650925 198803 2 006
 Tgl. Lahir : 25 - 09 – 1965
 Golongan : IV/a
 Status : K/1 - 1/1/3

(b) Perhitungan Tunjangan Istri/Suami

Tunjangan Istri/Suami : Gaji Pokok x 10%
 Rp 4.339.000 x 10%
 Rp 433.900

(c) Perhitungan Tunjangan Anak

Tunjangan Anak : Gaji Pokok x 2%
 Rp 4.339.000 x 2%
 Rp 86.780

(h) Perhitungan Tunjangan Beras

Tunjangan Beras : Jumlah Jiwa x 10 kg x Rp. 7.242,00
 3 x 10 kg x Rp. 7.242,00
 Rp 217.260

(i) Perhitungan Pembulatan

Gaji Pokok	:	Rp	4.339.000
Tunjangan Istri/Suami	:	Rp	433.900
Tunjangan Anak	:	Rp	86.780
Total	:	Rp	4.859.680
Tunjangan Beras	:	Rp	217.260
			<hr/>
		Rp	5.076.940
Iuran Wajib Pajak (10%)	:	Rp	485.968
	:	Rp	4.590.972

Dibulatkan dalam ribuan rupiah

Rp 4.591.000

Pembulatan

28

b.1

**PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

N A M A	:	Drs. HERU PRANAWA	
N I P.	:	19620106 199203 1 007	
Tgl. Lahir	:	06- 01- 1962	
Golongan	:	III/d	
<u>PENGHASILAN :</u>			
Gaji Pokok	:	Rp 4.035.800	(a)
Tunjangan Istri / Suami	:	Rp 403.580	(b)
Tunjangan Anak	:	Rp 161.432	(c)
Tunjangan Jabatan	:	Rp 540.000	(d)
Tunjangan Fungsional	:	Rp -	(e)
Tunjangan Umum	:	Rp -	(f)
Tunjangan PPh	:	Rp 59.525	(g)
Tunjangan Beras	:	Rp 289.680	(h)
Pembulatan	:	Rp 89 +	(i)
Jumlah Penerimaan Kotor	:	Rp 5.490.106	
<u>POTONGAN-POTONGAN :</u>			
P F K 10 %	:	Rp 460.081	(j)
Pembelian Beras	:	Rp -	
PPh	:	Rp 59.525	
Iuran Perumahan	:	Rp 7.000 +	(k)
Jumlah Potongan Penerimaan Gaji Bersih	:	Rp 526.606 -	
	:	<u>Rp 4.963.500</u>	

Keterangan :

(a) : Berdasarkan Pangkat dan Golongan

(b) : Perhitungan di b.3

(c) : Perhitungan di b.3

(d) : Peraturan Presiden RI No 26, 2007

(e) : Peraturan Presiden RI No 51, 2007

(f) : Peraturan Presiden RI No 12, 2006

(g) : Perhitungan di b.2

(h) : Perhitungan di b.3

(i) : Perhitungan di b.3

(j) : $10\% \times \text{Gaji pokok} + \text{Tunj. Keluarga}$

(k) : Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat RI

b.2

(g) Perhitungan Tunjangan Pajak untuk PNS

N A M A	:	Drs. HERU PRANAWA	
Status	:	K/2 - 1/2/4	
PENGHASILAN :			
Gaji Pokok	:	Rp4.035.800	
Tunjangan Istri / Suami	:	Rp 403.580	
Tunjangan Anak	:	<u>Rp 161.432</u>	
		Jumlah I	Rp 4.600.812
Tunjangan Jabatan	:	Rp 540.000	
Tunjangan Fungsional	:	Rp -	
Tunjangan Umum	:	Rp -	
Tunjangan Beras	:	Rp 289.680	
Pembulatan	:	<u>Rp 89</u>	
		Jumlah II	Rp 5.430.581
POTONGAN-POTONGAN :			
Tunj Jabt : ($\sum II \times 5\%$)	:	Rp 271.529	
Tunj. Pensiun : ($\sum I \times 4.75\%$)	:	<u>Rp 218.539</u>	+
		Jumlah Potongan	: <u>Rp 490.068</u>
		Jumlah III	: Rp 4.940.513
		Jumlah 1 Tahun	Rp 59.286.161
		PTKP	<u>Rp 45.000.000</u>
			Rp 14.286.161
		Dibulatkan dalam ribuan rupiah	14.286.000
		PPh 21 (1 tahun)	714.300
		PPh 21 (1 bulan)	59.525,00
		Dibulatkan	Rp 59.525

b.3

N A M A	:	Drs. HERU PRANAWA
N I P.	:	19620106 199203 1 007
Tgl. Lahir	:	06- 01- 1962
Golongan	:	III/d
Status	:	K/2 - 1/2/4
(b) Perhitungan Tunjangan Istri/Suami		
Tunjangan Istri/Suami	:	Gaji Pokok x 10% Rp 4.035.800 x 10% Rp 403.580
(c) Perhitungan Tunjangan Anak		
Tunjangan Anak	:	Gaji Pokok x 2% Rp 4.035.800 x 4% Rp 161.432
(h) Perhitungan Tunjangan Beras		
Tunjangan Beras	:	Jumlah Jiwa x 10 kg x Rp. 7.242,00 4 x 10 kg x Rp. 7.242,00 Rp 289.680
(i) Perhitungan Pembulatan		
Gaji Pokok	:	Rp4.035.800
Tunjangan Istri/Suami	:	Rp 403.580
Tunjangan Anak	:	Rp 161.432
Total	:	Rp4.600.812
Tunjangan Beras	:	<u>Rp 289.680</u> +
		Rp4.890.492
Iuran Wajib Pajak (10%)	:	<u>Rp 460.081</u> -
	:	Rp4.430.411
Dibulatkan dalam ribuan rupiah		Rp4.430.500
Pembulatan		89

c.1

**PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

N A M A	:	WIDADA	
N I P.	:	19640708 199809 1 001	
Tgl. Lahir	:	08-07-1964	
Golongan	:	II/d	
<u>PENGHASILAN :</u>			
Gaji Pokok	:	Rp 2.752.300	(a)
Tunjangan Istri / Suami	:	Rp 275.230	(b)
Tunjangan Anak	:	Rp 110.092	(c)
Tunjangan Jabatan	:	Rp -	(d)
Tunjangan Fungsional	:	Rp -	(e)
Tunjangan Umum	:	Rp 180.000	(f)
Tunjangan PPh	:	Rp -	(g)
Tunjangan Beras	:	Rp 289.680	(h)
Pembulatan	:	Rp 60 +	(i)
Jumlah Penerimaan Kotor	:	Rp 3.607.362	
<u>POTONGAN-POTONGAN</u>			
:			
P F K 10 %	:	Rp 313.762	(j)
Pembelian Beras	:	Rp -	
PPh	:	Rp -	
Iuran Perumahan	:	Rp 5.000 +	(k)
Jumlah Potongan	:	Rp 318.762 -	
Penerimaan Gaji Bersih	:	<u>Rp 3.288.600</u>	

Keterangan :

(a) : Berdasarkan Pangkat dan Golongan

(b) : Perhitungan di c.2

(c) : Perhitungan di c.2

(d) : Peraturan Presiden RI No 26, 2007

(e) : Peraturan Presiden RI No 51, 2007

(f) : Peraturan Presiden RI No 12, 2006

(g) : -

(h) : Perhitungan di c.2

(i) : Perhitungan di c.2

(j) : $10\% \times \text{Gaji pokok} + \text{Tunj. Keluarga}$

(k) : Peraturan

Menteri

Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat RI

c.2

N A M A : **WIDADA**
 N I P. : 19640708 199809 1 001
 Tgl. Lahir : 08-07-1964
 Golongan : II/d
 Status : K/2 - 1/2/4

(b) Perhitungan Tunjangan Istri/Suami

Tunjangan Istri/Suami : Gaji Pokok x 10%
 Rp 2.752.300 x 10%
 Rp 275.230

(c) Perhitungan Tunjangan Anak

Tunjangan Anak : Gaji Pokok x 2%
 Rp 2.752.300 x 4%
 Rp 110.092

(h) Perhitungan Tunjangan Beras

Tunjangan Beras : Jumlah Jiwa x 10 kg x Rp. 7.242,00
 4 x 10 kg x Rp. 7.242,00
 Rp 289.680

(i) Perhitungan Pembulatan

Gaji Pokok : Rp 2.752.300
 Tunjangan Istri/Suami : Rp 275.230
 Tunjangan Anak : Rp 110.092
 Total : Rp 3.137.622
 Tunjangan Beras : Rp 289.680 +
 Rp 3.427.302
 Iuran Wajib Pajak (10%) : Rp 313.762 -
 : Rp 3.113.540
 Dibulatkan dalam ribuan
 rupiah Rp 3.113.600
 Pembulatan 60

d.1

**PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

N A M A	:	SLAMET	
N I P.	:	19660504 201212 1 001	
Tgl. Lahir	:	04-05-1966	
Golongan	:	I/a	
<u>PENGHASILAN :</u>			
Gaji Pokok	:	Rp 1.735.900	(a)
Tunjangan Istri / Suami	:	Rp 173.590	(b)
Tunjangan Anak	:	Rp -	(c)
Tunjangan Jabatan	:	Rp -	(d)
Tunjangan Fungsional	:	Rp -	(e)
Tunjangan Umum	:	Rp 175.000	(f)
Tunjangan PPh	:	Rp -	(g)
Tunjangan Beras	:	Rp 144.840	(h)
Pembulatan	:	Rp 19 +	(i)
Jumlah Penerimaan Kotor	:	Rp 2.229.349	
<u>POTONGAN-POTONGAN :</u>			
P F K 10 %	:	Rp 190.949	(j)
Pembelian Beras	:	Rp -	
PPh	:	Rp -	
Iuran Perumahan	:	Rp 3.000 +	(k)
Jumlah Potongan	:	Rp 193.949 -	
Penerimaan Gaji Bersih	:	Rp 2.035.400	

Keterangan

:

(a) : Berdasarkan Pangkat dan Golongan

(b) : Perhitungan di d.2

(c) : Perhitungan di d.2

(d) : Peraturan Presiden RI No 26, 2007

(e) : Peraturan Presiden RI No 51, 2007

(f) : Peraturan Presiden RI No 12, 2006

(g) : -

(h) : Perhitungan di d.2

(i) : Perhitungan di d.2

(j) : $10\% \times \text{Gaji pokok} + \text{Tunj. Keluarga}$

(k) : Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat RI

d.2

N A M A	:	SLAMET
N I P.	:	19660504 201212 1 001
Tgl. Lahir	:	04-05-1966
Golongan	:	I/a
Status	:	K/0 - 1/0/2
(b) Perhitungan Tunjangan Istri/Suami		
Tunjangan Istri/Suami	:	Gaji Pokok x 10% Rp 1.735.900 x 10% Rp 173.590
(c) Perhitungan Tunjangan Anak		
Tunjangan Anak	:	Gaji Pokok x 2%
(h) Perhitungan Tunjangan Beras		
Tunjangan Beras	:	Jumlah Jiwa x 10 kg x Rp. 7.242,00 2 x 10 kg x Rp. 7.242,00 Rp 144.840
(i) Perhitungan Pembulatan		
Gaji Pokok	:	Rp1.735.900
Tunjangan Istri/Suami	:	Rp 173.590
Tunjangan Anak	:	Rp -
Total	:	Rp1.909.490
Tunjangan Beras	:	<u>Rp 144.840</u> + Rp2.054.330
Iuran Wajib Pajak (10%)	:	<u>Rp 190.949</u> - Rp1.863.381
Dibulatkan dalam ribuan rupiah		Rp1.863.400
Pembulatan		19

Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Surat Keterangan Kenaikan Pangkat pada bulan April 2016 diantaranya, sebagai berikut :

a. Berdasarkan Surat Keterangan Kenaikan Pangkat, menetapkan :

Nama : Sutiyana
NIP : 196303081988101001
Pangkat : Penata Muda
Gol. Ruang Lama : III/a
Masa Kerja Gol : 19 tahun 6 bulan
Gaji Pokok : Rp. 3.247.500,-

Terhitung mulai tanggal 01 April 2016 diangkat dalam pangkat Penata Muda Tk.1, Golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan 19 tahun 6 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.384.900,-. Gaji pokok baru tersebut yang diperhitungkan dalam gaji induk pegawai negeri sipil.

b. Berdasarkan Surat Keterangan Kenaikan Pangkat, menetapkan :

Nama : Jaka Supriyanto
NIP : 197707242008011012
Pangkat : Pengatur Muda Tk.1
Gol. Ruang Lama : II/b
Masa Kerja Gol : 14 tahun 3 bulan
Gaji Pokok : Rp. 2.456.000,-

Terhitung mulai tanggal 01 April 2016 diangkat dalam pangkat Pengatur, Golongan ruang II/c dengan masa kerja golongan 14 tahun 3 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.559.900,-. Gaji pokok baru tersebut yang

diperhitungkan dalam gaji induk pegawai negeri sipil. Lebih lanjut, perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil dapat dilihat pada halaman 51.

a.1

**PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

N A M A	:	SUTIYANA	
N I P.	:	19630308 198810 1 001	
Tgl. Lahir	:	08-03-1963	
Golongan	:	III/b	
<u>PENGHASILAN :</u>			
Gaji Pokok	:	Rp 3.384.900	(a)
Tunjangan Istri / Suami	:	Rp 338.490	(b)
Tunjangan Anak	:	Rp 67.698	(c)
Tunjangan Jabatan	:	Rp -	(d)
Tunjangan Fungsional	:	Rp -	(e)
Tunjangan Umum	:	Rp 185.000	(f)
Tunjangan PPh	:	Rp 15.179	(g)
Tunjangan Beras	:	Rp 217.260	(h)
Pembulatan	:	Rp 61 +	(i)
Jumlah Penerimaan Kotor	:	Rp 4.208.588	
<u>POTONGAN-POTONGAN :</u>			
P F K 10 %	:	Rp 379.109	(j)
Pembelian Beras	:	Rp -	
PPh	:	Rp 15.179	
Iuran Perumahan	:	Rp 7.000 +	(k)
Jumlah Potongan Penerimaan Gaji Bersih	:	<u>Rp 401.288 -</u> <u>Rp 3.807.300</u>	

Keterangan

:

(a) : Berdasarkan Pangkat dan Golongan

(b) : Perhitungan di d.2

(c) : Perhitungan di d.2

(d) : Peraturan Presiden RI No 26, 2007

(e) : Peraturan Presiden RI No 51, 2007

(f) : Peraturan Presiden RI No 12, 2006

(g) : -

(h) : Perhitungan di d.2

(i) : Perhitungan di d.2

(j) : $10\% \times \text{Gaji pokok} + \text{Tunj. Keluarga}$

(k) : Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat RI

a.2

(g) Perhitungan Tunjangan Pajak untuk PNS

N A M A : SUTIYANA

Status : K/1 - 1/1/3

PENGHASILAN :

Gaji Pokok : Rp 3.384.900

Tunjangan Istri /
Suami : Rp 338.490

Tunjangan Anak : Rp 67.698

Jumlah I Rp 3.791.088

Tunjangan Jabatan : Rp -

Tunjangan Fungsional : Rp -

Tunjangan Umum : Rp 185.000

Tunjangan Beras : Rp 217.260

Pembulatan : Rp 61

Jumlah II Rp 4.193.409

POTONGAN-POTONGAN :Tunj. Jabt : ($\sum II \times 5\%$) : Rp 209.670Tunj. Pensiun : ($\sum I \times$
4.75%) : Rp 180.077 +Jumlah
Potongan : Rp 389.747 -Jumlah III : **Rp 3.803.662**

Jumlah 1 Tahun Rp 45.643.942

PTKP Rp 42.000.000

Rp 3.643.942

Dibulatkan dalam ribuan rupiah 3.643.000

PPh 21 (1 tahun) 182.150

PPh 21 (1 bulan) 15.179,17

Dibulatkan **Rp 15.179**

a.3

N A M A	:	SUTIYANA
N I P.	:	19630308 198810 1 001
Tgl. Lahir	:	08-03-1963
Golongan	:	III/b
Status	:	K/1 - 1/1/3
(b) Perhitungan Tunjangan Istri/Suami		
Tunjangan Istri/Suami	:	Gaji Pokok x 10%
		Rp 3.384.900 x 10%
		Rp 338.490
(c) Perhitungan Tunjangan Anak		
Tunjangan Anak	:	Gaji Pokok x 2%
		Rp 3.384.900 x 2%
		Rp 67.698
(h) Perhitungan Tunjangan Beras		
Tunjangan Beras	:	Jumlah Jiwa x 10 kg x Rp. 7.242,00
		3 x 10 kg x Rp. 7.242,00
		Rp 217.260
(i) Perhitungan Pembulatan		
Gaji Pokok	:	Rp 3.384.900
Tunjangan Istri/Suami	:	Rp 338.490
Tunjangan Anak	:	Rp 67.698
Total	:	Rp 3.791.088
Tunjangan Beras	:	Rp 217.260 +
		Rp 4.008.348
Iuran Wajib Pajak (10%)	:	Rp 379.109 -
	:	Rp 3.629.239
Dibulatkan dalam ribuan rupiah		Rp 3.629.300
Pembulatan		61

b.1

**PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

N A M A	:	JAKA SUPRIYANTO	
N I P.	:	19770724 200801 1 012	
Tgl. Lahir	:	24-07-1977	
Golongan	:	II/c	
<u>PENGHASILAN :</u>			
Gaji Pokok	:	Rp 2.559.900	(a)
Tunjangan Istri / Suami	:	Rp 255.990	(b)
Tunjangan Anak	:	Rp -	(c)
Tunjangan Jabatan	:	Rp -	(d)
Tunjangan Fungsional	:	Rp -	(e)
Tunjangan Umum	:	Rp 180.000	(f)
Tunjangan PPh	:	Rp -	(g)
Tunjangan Beras	:	Rp 144.840	(h)
Pembulatan	:	Rp 59 +	(i)
Jumlah Penerimaan Kotor	:	Rp 3.140.789	
<u>POTONGAN-POTONGAN :</u>			
P F K 10 %	:	Rp 281.589	(j)
Pembelian Beras	:	Rp -	
PPh	:	Rp -	
Iuran Perumahan	:	Rp 5.000 +	(k)
Jumlah Potongan Penerimaan Gaji Bersih	:	Rp 286.589 -	
	:	<u>Rp 2.854.200</u>	

Keterangan :

(a) : Berdasarkan Pangkat dan Golongan

(b) : Perhitungan di b.2

(c) : Perhitungan di b.2

(d) : Peraturan Presiden RI No 26, 2007

(e) : Peraturan Presiden RI No 51, 2007

(f) : Peraturan Presiden RI No 12, 2006

(g) : -

(h) : Perhitungan di b.2

(i) : Perhitungan di b.2

(j) : $10\% \times \text{Gaji pokok} + \text{Tunj. Keluarga}$

(k) : Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat RI

b.2

N A M A : **JAKA SUPRIYANTO**
 N I P. : 19770724 200801 1 012
 Tgl. Lahir : 24-07-1977
 Golongan : II/c
 Status : K/0 - 1/0/2

(b) Perhitungan Tunjangan Istri/Suami

Tunjangan Istri/Suami : Gaji Pokok x 10%
 Rp 2.559.900 x 10%
 Rp 255.990

(c) Perhitungan Tunjangan Anak

Tunjangan Anak : Gaji Pokok x 2%

(h) Perhitungan Tunjangan Beras

Tunjangan Beras : Jumlah Jiwa x 10 kg x Rp. 7.242,00
 2 x 10 kg x Rp. 7.242,00
 Rp 144.840

(i) Perhitungan Pembulatan

Gaji Pokok	:	Rp	2.559.900	
Tunjangan Istri/Suami	:	Rp	255.990	
Tunjangan Anak	:	Rp	-	
Total	:	Rp	2.815.890	
Tunjangan Beras	:	Rp	144.840	+
		Rp	2.960.730	
Iuran Wajib Pajak (10%)	:	Rp	281.589	-
	:	Rp	2.679.141	
Dibulatkan dalam ribuan rupiah		Rp	2.679.200	
Pembulatan			59	

3.2.2 Tolak ukur yang menjadi dasar Perhitungan Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil

1. Gaji Pokok

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Bab I Pasal 1 dan 2, menjelaskan mengenai pangkat atau kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Serta nama dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil

No.	Pangkat	Golongan	Ruang
1.	Juru Muda	I	a
2.	Juru Muda Tingkat 1	I	b
3.	Juru	I	c
4.	Juru Tingkat 1	I	d
5.	Pengatur Muda	II	a
6.	Pengatur Muda Tingkat 1	II	b
7.	Pengatur	II	c
8.	Pengatur Tingkat 1	II	d
9.	Penata Muda	III	a
10.	Penata Muda Tingkat 1	III	b
11.	Penata	III	c
12.	Penata Tingkat 1	III	d
13.	Pembina	IV	a
14.	Pembina Tingkat 1	IV	b
15.	Pembina Utama Muda	IV	c
16.	Pembina Utama Madya	IV	d
17.	Pembina Utama	IV	e

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 1977 Bab II Pasal 4 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang telah ditetapkan. Lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 11.

2. Tunjangan-tunjangan

Selain gaji pokok, Pegawai Negeri Sipil diberikan beberapa tunjangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Tunjangan Istri atau Suami

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 1977 Bab IV Pasal 16 ayat 1 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang beristri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.

2) Tunjangan Anak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 1977 Bab IV Pasal 16 ayat 2 dan 3 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk

tiap-tiap anak. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak.

3) **Tunjangan Umum**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2006 Pasal 2 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan. Besarnya tunjangan umum dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2 Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil

No.	Golongan	Besarnya Tunjangan
1	IV	Rp 190.000,00
2	III	Rp 185.000,00
3	II	Rp 180.000,00
4	I	Rp 175.000,00

4) **Tunjangan Jabatan Struktural**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Tunjangan Jabatan Struktural menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan.

Besarnya Tunjangan Jabatan Struktural dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3 Tunjangan Jabatan Struktural

No.	Eselon	Besarnya Tunjangan
1.	I A	Rp 5.500.000,00
2.	I B	Rp 4.375.000,00
3.	II A	Rp 3.250.000,00
4.	II B	Rp 2.025.000,00
5.	III A	Rp 1.260.000,00
6.	III B	Rp 980.000,00
7.	IV A	Rp 540.000,00
8.	IV B	Rp 490.000,00
9.	V A	Rp 360.000,00

5) Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 51 Tahun 2007 Pasal 1 dan 2 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan

secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan diberikan tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan setiap bulan. Besarnya tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

No.	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besarnya Tunjangan
1.	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli	Pengawas Ketenagakerjaan Madya	Rp. 500.000,00
		Pengawas Ketenagakerjaan Muda	Rp. 400.000,00
		Pengawas Ketenagakerjaan Pertama	Rp. 270.000,00
2.	Pengawas Ketenagakerjaan Terampil	Pengawas Ketenagakerjaan Penyelia	Rp. 325.000,00
		Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana Lanjutan	Rp. 265.000,00
		Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana	Rp. 240.000,00

6) Tunjangan Beras

Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang, pada Pasal 3 menjelaskan bahwa harga pembelian beras oleh pemerintah kepada Perum Bulog untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI dan Polri) ditetapkan sebesar Rp. 8.047,00 per kilogram dan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada Pegawai Negeri dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp. 7.242,00 per kilogram.

7) Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengean Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 1 ayat 2 dan 4 menjelaskan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang- Undang Pajak Penghasilan.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Pokok-Pokok

Kepegawaian. Serta pada Pasal 2 ayat 1, 2a dan 2b menjelaskan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi :

- a. Pejabat Negara, yaitu untuk :
 1. Gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan.
 2. Imbalan tetap sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

3. Iuran Wajib Pegawai (IWP)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 212/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, pada Pasal 1 ayat 1 dan 18 menjelaskan bahwa Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang

selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat/ Daerah dan sejumlah dana yang disetorkan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.

Iuran Wajib Pegawai adalah iuran dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Pusat/ PNS Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri untuk iuran pensiun, iuran tabungan hari tua, dan iuran jaminan kesehatan. Besarnya Iuran Wajib Pegawai adalah 10% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Lebih lanjut dapat dilihat pada formula rumus di bawah ini :

$$IWP = 10\% \times (\text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan Istri/Suami} + \text{Tunjangan Anak})$$

4. Taperum (Tabungan Perumahan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil No 22/PRT/M/2015 tentang Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa

Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TAPERUM-PNS adalah tabungan melalui iuran yang dipotong dari gaji pokok masing-masing PNS yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan. Besarnya iuran Tabungan Perumahan dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5 Iuran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

No.	Golongan	Besarnya Iuran
1.	IV	Rp. 10.000,00
2.	III	Rp. 7.000,00
3.	II	Rp. 5.000,00
4.	I	Rp. 3.000,00

Berdasarkan beberapa tolak ukur diatas, Perhitungan Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan tolak ukur tersebut atas dasar perhitungan gaji induknya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada laporan magang diatas mengenai Perhitungan Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, perhitungan dengan menggunakan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penggajian, seperti daftar gaji pegawai, dokumen perubahan gaji yaitu SK kenaikan pangkat dan SK kenaikan gaji berkala, serta beberapa tolak ukur yang menjadi dasar perhitungan yaitu gaji pokok, tunjangan-tunjangan, iuran wajib pegawai dan tabungan perumahan maka kesimpulan yang dapat diambil dari laporan magang ini adalah :

1. Perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil dilakukan menggunakan dokumen daftar gaji pegawai. Daftar gaji pegawai tersebut berisi mengenai jumlah gaji setiap pegawai, ditambah dengan tunjangan-tunjangan dan dikurangi potongan-potongan.
2. Perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil dilakukan menggunakan konsep gaji atau daftar gaji bulan lalu yang telah diubah. Konsep gaji merupakan data-data pegawai mulai dari nama-nama pegawai dan jabatan pegawai yang berhubungan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dari golongan tertinggi hingga golongan terendah. Konsep gaji tersebut berupa daftar gaji bulan

lalu yang berisi perubahan jika ada kenaikan pangkat atau gaji berkala yang sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat (SKKP) dan SK Kenaikan Gaji Berkala (SKKGB).

3. Perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan tolak ukur yang menjadi dasar atas perhitungan tersebut, seperti Gaji pokok yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Struktural, Tunjangan Umum, Tunjangan Beras, Pajak Penghasilan, Iuran Wajib Pegawai, dan Tabungan Perumahan (TAPERUM).

4.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas yang berdasar pada perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat dikemukakan saran-saran dari penulis yaitu sebagai berikut :

1. Merapikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil.
2. Menata dokumen-dokumen gaji induk pegawai dengan baik.
3. Menjaga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjadi dasar perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kepegawaian Negara Nomor 30. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
- Hery. 2012. *Pengantar Akuntansi II*. Edisi 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB. 2015. Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3. 2004. Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59. 2007. Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212. 2015. Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor 22/PRT/M. 2015. Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7. 1977. Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80. 2010. Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12. 2006. Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26. 2007. Tunjangan Jabatan Struktural.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51. 2007. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- Putra, Dharma Lie. 2011. Accounting theories and concept, diperoleh pada 2011 di: <http://putra-finance-accounting-taxation.blogspot.co.id/2007/10/gaji.html>
- Undang-undang Nomor 13. 2003. Ketenagakerjaan, diperoleh pada 2003 di: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_03.htm

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43. 1999. Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Warren, Carl S. dan Rekan. 2015. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Edisi 25. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK MAGANG



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman Telepon (0274) 885147, Faksimili (0274) 885036

Website : www.nakertrans.pemda-diy.go.id; Email : disnakertransdiy@yahoo.com

YOGYAKARTA

Kode Pos 55282

Yogyakarta, 9 Mei 2016

Nomor : 070/03043
Lampiran :
Perihal : Ijin Magang/riset

Kepada Yth :
Ketua Program Diploma III FE UII,
Universitas Islam Indonesia.
di -

YOGYAKARTA.

Menunjuk Surat Ketua Program Diploma III FE UII, Universitas Islam Indonesia,
Nomor : 11.99/Ket/20/Akd/III/2016, tanggal 23 Maret 2016, Hal Permohonan Ijin Magang /riset ,
maka dengan ini kami memberikan kesempatan / mengijinkan kepada Mahasiswi :

NO.	NAMA MAHASISWA	NO. MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1.	RISKA NURHALIMAH	14212011	Akuntansi
2.	KOMARIYAH	14212010	Akuntansi

Untuk melaksanakan kerja magang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan :

1. Mengikuti aturan jam kerja yang berlaku di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Berpakaian sopan (tidak diperkenankan memakai kaos dan celana jeans)

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n KEPALA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bh Sekretaris
Ka. Subag Keuangan



SLIK ARJUNINGSIH, SE
NIP. 19650225 198603 2 005

PTKP

STATUS	2013		MULAI 2015	
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
TK / 0	Rp.	24.300.000,00	Rp.	36.000.000,00
TK / 1	Rp.	26.325.000,00	Rp.	39.000.000,00
TK / 2	Rp.	28.350.000,00	Rp.	42.000.000,00
TK / 3	Rp.	30.375.000,00	Rp.	45.000.000,00
K / 0	Rp.	26.325.000,00	Rp.	39.000.000,00
K / 1	Rp.	28.350.000,00	Rp.	42.000.000,00
K / 2	Rp.	30.375.000,00	Rp.	45.000.000,00
K / 3	Rp.	32.400.000,00	Rp.	48.000.000,00

LAMPIRAN 3 : SK KENAIKAN PANGKAT

~~XXXXXXXXXX~~

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor: 02/Pem.D/UP/D.1

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : dan seterusnya

Mengingat : dan seterusnya

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor BG 2340000076 Tanggal 11/02/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- JATU : Pegawai Negeri Sipil Nomor urut : 18
N a m a : SUTIYANA
Tanggal Lahir : 08/03/1963
N I P : 196303081988101001
Pendidikan : SMA
Pangkat. Gol. Ruang Lama/ TMT : Penata Muda / III/a / 01/04/2012
Jabatan/ Angka Kredit : Pelaksana Seksi Pemagangan Bidang Pembinaan Pelatihan, Sertifikasi dan Pemagangan / -
Masa Kerja Golongan : 19 tahun 6 bulan
Gaji Pokok : Rp. 3.247.500,00
Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
Instansi Induk : Pemerintah Daerah DIY
Terhitung mulai tanggal 01/04/2016 diangkat dalam pangkat Penata Muda Tk.I
Golongan ruang III/b angka kredit - dengan masa kerja golongan 19 tahun 6 bulan,
diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.384.900,00 ditambah dengan penghasilan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21/03/2016

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ttd.

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY
Kepala Bidang Mutasi


PRAPTO NUGROHO, SH.
NIP. 19610705 198703 1 013

Dra. KRISTIANA SWASTI, M.Si.
NIP. 19581128 198401 2 003



PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor: 01/Pem.D/UP/D1

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : dan seterusnya

Mengingat : dan seterusnya

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor BG 2340000012 Tanggal 11/02/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil Nomor urut : 4
N a m a : JAKA SUPRIYANTO
Tanggal Lahir : 24/07/1977
N I P : 197707242008011012
Pendidikan : SMEA
Pangkat. Gol. Ruang Lama/ TMT : Pengatur Muda Tk.I / II/b / 01/04/2012
Jabatan/ Angka Kredit : Pelaksana Subbagian Umum Sekretariat / -
- Masa Kerja Golongan : 14 tahun 3 bulan
Gaji Pokok : Rp 2.456.000,00
Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
Instansi Induk : Pemerintah Daerah DIY
Terhitung mulai tanggal 01/04/2016 diangkat dalam pangkat Pengatur
Golongan ruang II/c angka kredit - dengan masa kerja golongan 14 tahun 3 bulan,
diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.559.900,00 ditambah dengan penghasilan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21/03/2016

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ttd.

R. AGUS SUPRIYANTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600318 198603 1 012

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY
Kepala Bidang Mutasi



LAMPIRAN 4 : SK KENAIKAN GAJI BERKALA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman Telepon (0274) 885147, Faksimili (0274) 885036
Website : www.nakertrans.pemda-diy.go.id; Email : disnakertransdiy@yahoo.com
YOGYAKARTA
Kode Pos 55282

Yogyakarta, 31 Desember 2015

Nomor : 822.4/ 09105
Lampiran :
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Istimewa . Yogyakarta
Bagian Perbendaharaan
Di Yogyakarta

Dengan hormat,
Dengan ini diberitahukan bahwa karena telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

1. Nama : SRIYATI, S.Pd,MM
2. N I P : 19650925 198803 2 006
3. Pangkat/Jabatan : Pembina, IV/a Sekretaris
4. Kantor/Dinas/Biro : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DIY
5. Gaji Pokok Lama : Rp 3.968.300,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh
Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah)
Berdasarkan : SK Gub Nomor 05/Pem.D/UP/D.1 Tanggal 27-03-2015

DIBERIKAN KENAIKAN GAJI BERKALA HINGGA MEMPEROLEH

6. Gaji Pokok Baru : Rp. 4.339.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh
Sembilan Ribu Rupiah)
7. Berdasarkan Masa Kerja : 26 th- 0 bl
8. Dalam Golongan : IV/a PP. 30/2015
9. Terhitung Mulai Tanggal : 01- 03- 2016
10. KGB berikutnya : 01- 03- 2018

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 kepada pegawai tersebut
dapat dibayarkan penghasilan-penghasilan berdasarkan gaji pokok yang baru

Pih. K E P A L A
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Tembusan Kepada Yth :

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DIY.
Bidang Anggaran Belanja
2. Inspektorat Wilayah Daerah istimewa Yogyakarta
3. Badan Kepegawaian Daerah DIY Bagian TUK
4. Sub. Bag. Keuangan Disnakertrans DIY
5. Badan Kepegawaian Daerah DIY
Bagian Bendahara Gaji
6. Sdr SRIYATI, S.Pd,MM
(Pegawai Disnakertrans DIY)
7. Arsip



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman Telepon (0274) 885147, Faksimili (0274) 885036
Website : www.nakertrans.pemda-diy.go.id; Email : disnakertransdiy@yahoo.com
YOGYAKARTA
Kode Pos 55282

Yogyakarta, 31 Desember 2015

Nomor : 822.3/09104
Lampiran :
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa, Yogyakarta
Bagian Perbendaharaan
Di Yogyakarta

Dengan hormat,
Dengan ini diberitahukan bahwa karena telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : Drs. HERU PRANAWA |
| 2. NIP | : 19620106 199203 1 007 |
| 3. Pangkat/Jabatan | : Penata TK I, III/d Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Latihan |
| 4. Kantor/Dinas/Biro | : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DIY |
| 5. Gaji Pokok Lama | : Rp. 3.482.100,- (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) |
| Berdasarkan | : SK KGB No. 822.3 / 8711 tanggal 30-12-2013 |

DIBERIKAN KENAIKAN GAJI BERKALA HINGGA MEMPEROLEH

- | | |
|----------------------------|--|
| 6. Gaji Pokok Baru | : Rp. 4.035.800,- (Empat Juta Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) |
| 7. Berdasarkan Masa Kerja | : 24 th- 0 bl |
| 8. Dalam Golongan | : III/d PP. 30/2015 |
| 9. Terhitung Mulai Tanggal | : 01- 03- 2016 |
| 10. KGB berikutnya | : 01- 03- 2018 |

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilan-penghasilan berdasarkan gaji pokok yang baru

Pih. KEPALA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Drs. SULISTYAGH, CN, M.Si
NIP. 19580831 198403 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DIY.
Bidang Anggaran Belanja
2. Inspektorat Wilayah Daerah istimewa Yogyakarta
3. Badan Kepegawaian Daerah DIY Bagian TUK
4. Sub. Bag. Keuangan Disnakertrans DIY
5. Badan Kepegawaian Daerah DIY
Bagian Bendahara Gaji
6. Sdr Drs. HERU PRANAWA
(Pegawai Disnakertrans DIY)
7. Arsip



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman Telepon (0274) 885147, Faksimili (0274) 885036
Website : www.nakertrans.pemda-diy.go.id; Email : disnakertransdiy@yahoo.com

YOGYAKARTA
Kode Pos 55282

Yogyakarta, 31 Desember 2015

Nomor : 822.2/09103
Lampiran :
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa, Yogyakarta
Bagian Perbendaharaan
Di Yogyakarta

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa karena telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :


1. Nama : WIDADA
 2. NIP : 19640708 199803 1 001
 3. Pangkat/Jabatan : Pengatur TK I, II/d Penatalaksana Pembinaan dan Fasilitasi Sarana Pelatihan Kerja Pada Seksi Pembinaan Lembaga Latihan
 4. Kantor/Dinas/Biro : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DIY
 5. Gaji Pokok Lama : Rp. 2.668.200,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah)
- Berdasarkan : SK Gub DIY No. 13/Pem,D/UP/D1 tanggal 21-09-2015

DIBERIKAN KENAIKAN GAJI BERKALA HINGGA MEMPEROLEH

6. Gaji Pokok Baru : Rp. 2.752.300,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah)
7. Berdasarkan Masa Kerja : 15 th- 0 bl
8. Dalam Golongan : II/d PP. 30/2015
9. Terhitung Mulai Tanggal : 01-03-2016
10. KGB berikutnya : 01-03-2018

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilan-penghasilan berdasarkan gaji pokok yang baru

Pih. KEPALA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Tembusan Kepada Yth :

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DIY.
Bidang Anggaran Belanja
2. Inspektorat Wilayah Daerah istimewa Yogyakarta
3. Badan Kepegawaian Daerah DIY Bagian TUK
4. Sub. Bag. Keuangan Disnakertrans DIY
5. Badan Kepegawaian Daerah DIY
Bagian Bendahara Gaji
6. Sdr WIDADA
(Pegawai Disnakertrans DIY)
7. Arsip



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman Telepon (0274) 885147, Faksimili (0274) 885036
Website : www.nakertrans.pemda-diy.go.id; Email : disnakertransdiy@yahoo.com
YOGYAKARTA
Kode Pos 55282

Yogyakarta, 31 Desember 2015

Nomor : 822.1/ 09102-
Lampiran :
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Istimewa . Yogyakarta
Bagian Perbendaharaan
Di Yogyakarta

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa karena telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainya kepada :

1. Nama : SLAMET
 2. NIP : 19660504 201212 1 001
 3. Pangkat/Jabatan : Juru Muda , I/a Penjaga Kantor
 4. Kantor/Dinas/Biro : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DIY
 5. Gaji Pokok Lama : Rp. 1.497.700,- (Satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh
ribu tujuh ratus rupiah
- Berdasarkan : SK GUB DIY No. 003/Pem.D/UP/PNS/D.2 tanggal 20-05-2014

DIBERIKAN KENAIKAN GAJI BERKALA HINGGA MEMPEROLEH

6. Gaji Pokok Baru : Rp. 1.735.900,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh lima
ribu sembilan ratus rupiah)
7. Berdasarkan Masa Kerja : 10 th 2 bl
8. Dalam Golongan : I/a PP. 30/2015
9. Terhitung Mulai Tanggal : 01- 03- 2016
10. KGB berikutnya : 01- 03- 2018

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilan-penghasilan berdasarkan gaji pokok yang baru

Pih. K E P A L A
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Tembusan Kepada Yth :

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DIY.
Bidang Anggaran Belanja
2. Inspektorat Wilayah Daerah istimewa Yogyakarta
3. Badan Kepegawaian Daerah DIY Bagian TUK
4. Sub. Bag. Keuangan Disnakertrans DIY
5. Badan Kepegawaian Daerah DIY
Bagian Bendahara Gaji
Sdr. SLAMET
(Pegawai Disnakertrans DIY)
6. Arsip

LAMPIRAN 6 : SURAT PERMINTAAN PEMBATAKAN (SPP)

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

SPP-LS

- Surat Pengantar SPP-LS
- Ringkasan SPP-LS
- Rincian SPP-LS
- Pembayaran Gaji Induk
- Gaji Susulan
- Kekurangan Gaji
- Gaji Terusan
- Uang Duka Wafat/Tewas yang Dilengkapi dengan Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/Tewas
- SK-CPNS
- SK-PNS
- SK-kenaikan Pangkat
- SK-Jabatan
- Kenaikan Gaji Berkala
- Surat Pernyataan Pelantikan
- Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
- Daftar Keluarga (KP-4)
- Fotokopi Surat Nikah
- Fotokopi Akte Kelahiran
- SKPP
- Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas
- Surat keterangan Masih Sekolah / Kuliah
- Surat Pindah
- Surat kematian
- SSP PPh Pasal 21
- Peraturan Perundang-undangan Mengenai Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Gaji dan Tunjangan Kelada Daerah /Kepala Daerah

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 13 April 2016
Nama : Sriyati, S.Pd, MM
NIP : 19650925 199803 2 006
Tanda Tangan :



SPP | S Gaji dan Tunjangan

**PEMERINTAH DAERAH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman. Telepon & Faksimili (0274) 885147, 4462401, 885036

Website : <http://www.nakertrans.pemda-diy.go.id>; Email: disnakertransdiy@yahoo.com

<http://www.nakertrans.jogjaprov.go.id>

YOGYAKARTA Kode Pos 55282

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)**

Nomor : 00050/SPP/LS/1.14.01.00/B02/05/2016 Tahun : 2016

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.
Di tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintah : KETENAGA KERJAAN
- b. SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- c. Tahun Anggaran : 2016
- d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 29/SPD/2016
- e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. 9.196.817.791,00
(terbilang : sembilan milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)
- f. Untuk Keperluan Bulan : Juni - Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan JUNI Tahun 2016 sebanyak : 139; 110; 143 = 392 jiwa
- g. Nama Bendahara Pengeluaran : Tri Winarti, S.E.
- h. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. 612.583.611,00
(terbilang : enam ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah)
- i. Nama dan Nomor Rekening BANK : BPD Prov.DIY, Rekening : 001.111.000165

YOGYAKARTA, 12 Mei 2016
Bendahara Pengeluaran

(Tri Winarti, S.E.)
19740829 199803 2 003



PEMERINTAH DAERAH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman. Telepon & Faksimili (0274) 885147, 4462401, 885036

Website : <http://www.nakertrans.pemda-diy.go.id>; Email: disnakertransdiy@yahoo.com

<http://www.nakertrans.jogjaprovo.go.id>

YOGYAKARTA Kode Pos 55282

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : 00050/SPP/LS/1.14.01.00/B02/05/2016 Tahun : 2016

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD		Rp	28.937.794.112,00 (I)
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	29/SPD/2016	31 Desember 2015	9.179.011.612,00
		JUMLAH	Rp 9.179.011.612,00 (II)
		Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)	Rp 19.758.782.500,00
RINGKASAN BELANJA			
Belanja UP/GU			1.618.970.527,00
Belanja TU			798.204.000,00
Belanja LS Pembiayaan Gaji dan Tunjangan			3.147.650.420,00
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa			1.971.294.500,00
		JUMLAH	Rp 7.536.119.447,00 (III)
		Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)	Rp 1.642.892.165,00

YOGYAKARTA, 12 Mei 2016

Bendahara Pengeluaran

(Tri Winarti, S.E.)

NIP. 19740829 199803 2 003



PEMERINTAH DAERAH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman. Telepon & Faksimili (0274) 885147, 4462401, 885036

Website : <http://www.nakertrans.pemda-diy.go.id>; Email: disnakertransdiy@yahoo.com

<http://www.nakertrans.jogjaprovo.go.id>

YOGYAKARTA Kode Pos 55282

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)
Nomor : 00050/SPP/LS/1.14.01.00/B02/05/2016 Tahun : 2016

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

BULAN : MEI

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok P N S / Uang Representasi	492.662.980,00
2	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	48.494.464,00
3	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	17.110.000,00
4	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	770.000,00
5	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	20.805.000,00
6	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	28.388.640,00
7	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus	4.345.604,00
8	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	6.923,00

TOTAL 612.583.611,00

Terbilang : ## enam ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah ##

YOGYAKARTA, 12 Mei 2016
Bendahara Pengeluaran

(Tri Winarti, S.E.)
NIP. 19740829 199803 2 003

LAMPIRAN 7 : SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)



PEMERINTAH DAERAH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman. Telepon & Faksimili (0274) 885147, 4462401, 885036
Website : <http://www.nakertrans.pemda-diy.go.id>; Email: disnakertransdiy@yahoo.com

<http://www.nakertrans.jogjaprovo.go.id>
YOGYAKARTA Kode Pos 55282

SURAT PENGANTAR SPM

Nomor :

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset DIY
Selaku Bendahara Umum Daerah
di
YOGYAKARTA

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan SPM - LS Nomor 00050/SPM/LS/1.14.01.00/B02/05/2016 Tanggal 12 Mei 2016 mohon untuk diterbitkan SP2D sebesar Rp. 612,583,611.00 (enam ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah) atas nama Sdr. Tri Winarti, S.E. Bendahara Pengeluaran, alamat - untuk pencairan dana Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan JUNI Tahun 2016 sebanyak : 139; 110; 143 = 392 jiwa Tahun Anggaran 2016

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	492,662,980.00
2	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	48,494,464.00
3	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	17,110,000.00
4	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	770,000.00
5	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	20,805,000.00
6	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	28,388,640.00
7	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus	4,345,604.00
8	1.14.1.14.01.00.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	6,923.00

CATATAN

Telah diterima :
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Provinsi DIY

Nama :

Tanggal :





PEMERINTAH DAERAH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman. Telepon & Faksimili (0274) 885147, 4462401, 885036

Website : <http://www.nakertrans.pemda-diy.go.id>; Email: disnakertransdiy@yahoo.com

<http://www.nakertrans.jogjaprovd.go.id>

YOGYAKARTA Kode Pos 55282

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
TAHUN ANGGARAN 2016

UP / GU / TU / LS
Nomor : 00050/SPMLS/1.14.01.00/B02/05/2016

(Disisi oleh PPK-SKPD)

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Potongan-potongan :

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

SKPD : 1.14.01.00. - DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
Bendahara / Pihak Ketiga *) : Tri Winarti, S.E. Bendahara Pengeluaran
Nomor Rekening Bank : 001.111.000165
NPWP : 00.053.880.1-542
Dasar Pembayaran No. dan Tanggal SPD : 29/SPD/2016/31 Desember 2015
Untuk Keperluan : Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan JUNI
Tahun 2016 sebanyak : 139; 110; 143 = 392 jiwa

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	7.1.1.	54,115,707.00	IURAN WAJIB PEGAWAI
2	7.1.2.	980,000.00	TABUNGAN PERUMAHAN
3	7.1.3.	4,345,604.00	PPH PASAL 21
4			
Jumlah potongan		59,441,311.00	

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	PPH 21	4,345,604.00	Pajak Penghasilan 21
2			
3			
Jumlah pajak		4,345,604.00	

1. Belanja Tidak Langsung **)
2. Belanja Langsung **)

Pembebanan pada Kode Rekening :

1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.01.Gaji Pokok P N S / Uang Representasi	Rp.	492.662.980,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.02.Tunjangan Keluarga	Rp.	48.494.464,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.03.Tunjangan Jabatan	Rp.	17.110.000,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.04.Tunjangan Fungsional	Rp.	770.000,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.05.Tunjangan Fungsional Umum	Rp.	20.805.000,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.06.Tunjangan Beras	Rp.	28.388.640,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.07.Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus	Rp.	4.345.604,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.08.Pembulatan Gaji	Rp.	6.923,00

Jumlah SPP Yang Diminta Rp. 612.583.611,00
(enam ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah)

Jumlah SPM Rp. 553.142.300,00

Uang Sejumlah : (Lima ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)

Nomor dan Tanggal SPP : 00050/SPMLS/1.14.01.00/B02/05/2016 dan 12 Mei 2016

Yogyakarta, 12 Mei 2016
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DIY

dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes
NIP. 19600423 198803 1 004

SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPD

Propinsi DIY
Yogyakarta

D A F T A R
GAJI DAN UNTUK PEGAWAI

NOMOR DAFTAR GAJI :
GOLONGAN : I, II, III dan IV
N.P.W.P. : 00.053.880.1.542
TEMPAT PEMBAYARAN SP2D :
BPD
NO.REKENING : 042.111.000006

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DIY

UNTUK BULAN : J u n i 2016

RUANG DISEDIAKAN UNTUK CATATAN UNTUK CATATAN PENYIAP GAJI

PENGHASILAN :

1. GAJI POKOK Rp. 492.662.980
2. TUNJANGAN ISTRI Rp. 38.536.482
3. TUNJANGAN ANAK Rp. 9.957.982
4. TUNJANGAN LAIN-LAIN
5. TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
6. TUNJANGAN JABATAN Fungsional
7. TUNJANGAN UPRUM
8. TAMBAHAN TUNJANGAN UMUM

6. TUNJANGAN BERAS

7. PPh Ps1.21
8. PEMBELATAN
9. ASKES

POTONGAN :

1. PFK BERAS Rp. 0
2. SIMPANAN WAJIB 10% Rp. 54.115.707
3. SEMA RUMAH Rp. 0
4. TABUNGAN RUMAH PNS Rp. 930.000
5. HUTANG KELEHJHAN Rp. 0
6. LAIN-LAIN Rp. 0
7. PAJAK PENGHASILAN Rp. 4.345.604
8. ASKES Rp. 0

(LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA SERATUS EMPAT PULUH DUA RIBU)
(TIGA RATUS RUPIAH)

RUANG DISEDIAKAN UNTUK CATATAN DARI TEMPAT PEMBAYARAN SPH

JUMLAH PEGAWAI DAN KELUARGA : 392 DRANG

GOL.	PEGAWAI	ISTRI/SUAMI	ANAK	JUMLAH
IV	17	14	19	50
III	101	79	104	284
II	20	16	20	56
I	1	1	0	2
	139	110	143	392

LAMPIRAN :

HORAP SP2D DITERBITKAN ATAS NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

YOGYAKARTA, 10 M E I 2016

PENYIAP GAJI

Peny
PENY TRI WAHYU NARSWARI
NIP. 196011051985092001

DIBUAT UNTUK LEMBAR ASLI/KEDUA/KETIGA/KEEMPAT/KELIMA

BENDAHARA PENGELUARAN,


31
TRI WINARTI

NIP. 197408291998032003


ALIEE TAHUI/HERYETUJJI :
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DIY



LAMPIRAN 8 : SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)


PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 Kephatan Danurejan, Telepon : (0274) 512243; 562811 s/d 562814
YOGYAKARTA

SP2D

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PROPINSI DIY	Nomor : 003380/ SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
Nomor SPH : 00050/SPH/LS/05/2016 Tanggal : 12-05-2016 D.D. : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI DIY	Dari : BUD / KUASA BUD Tahun Anggaran : 2016		
Bank/Pos : BPD DIY Tidaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 001.111.00059 sebesar : Rp. 612.583.611			
Pada : Bandanana Pengeluaran : DISNAKERTRANS DIY No. : 00.053.880.1.542.000 Rekening Bank : 042.1110000006 Bank/Pos : BPD DIY Perluan Untuk : Pembayaran Gaji Bulan Juni 2016 Sebanyak : 139.110.145 = 392 Jiwa			
No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1.	1-14-01-00-5-1-1-01-01	Gaji Pokok	Rp. 492.662.980,-
2.	02	Tunjangan Keluarga	Rp. 48.494.464,-
3.	03	Tunjangan Jabatan	Rp. 17.110.000,-
4.	04	Tunjangan Fungsional	Rp. 770.000,-
5.	05	Tunjangan Fungsional Umum	Rp. 20.805.000,-
6.	06	Tunjangan Beras	Rp. 28.388.640,-
7.	07	Tunjangan Khusus/PPH	Rp. 4.345.604,-
8.	08	Pembulatan Gaji	Rp. 6.920,-
Jumlah :			Rp. 612.583.611,-
Potongan-Potongan			
No.	Uraian (No.Rekening)	JUMLAH	Keterangan
1.	IWP 10 %	Rp. 54.115.707,-	
2.	PPH Pasal 21	Rp. 4.345.604,-	
3.	Tabungan Perumahan	Rp. 980.000,-	
Jumlah Potongan :		Rp. 59.441.311,-	
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)			
No.	Uraian (No.Rekening)	JUMLAH	Keterangan
1.	PPH Pasal 21	Rp. 4.345.604,-	
Jumlah :		Rp. 4.345.604,-	
SP2D yang dibayarkan			
Jumlah yang diminta		Rp. 612.583.611,-	
Jumlah Potongan		Rp. 59.441.311,-	
Jumlah yang dibayarkan		Rp. 553.142.300,-	
dan sejumlah : LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA SERATUS EMPAT PULUH DUA RIBU TIGA RATUS RUPIAH			
Lembar 1 : Bank yang ditunjuk Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3 : Arsip BUD/Kuasa BUD Lembar 4 : Pihak Ketiga		 DRA. SRI PURWANINGSIH NIP. 196109181986032009	

LAMPIRAN 9 : BUKU KAS UMUM
 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 BUKU KAS UMUM
 BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : 1.14.01.00. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No. BKU 1	Tanggal 2	No. Dokumen 3	URAIAN 4	Kode Rekening 5	PENERIMAAN 6	PENGELUARAN 7	SALDO 8
01710-602	01 Juni 2016	00338D	Saldo Awal Bulan Juni Pembayaran Gaji Pegawai	5.1.1.01.01.	14.972.470.585.00	14.970.269.693.00	2.200.892.00
				5.1.1.01.02.	612.583.611.00	-	614.784.503.00
				5.1.1.01.03.	-	482.862.980.00	122.121.523.00
				5.1.1.01.04.	-	48.494.464.00	73.627.059.00
				5.1.1.01.05.	-	17.110.000.00	56.517.059.00
				5.1.1.01.06.	-	770.000.00	55.747.059.00
				5.1.1.01.07.	-	20.805.000.00	34.942.059.00
				5.1.1.01.08.	-	28.388.640.00	6.553.419.00
					-	4.345.604.00	2.207.815.00
					-	6.923.00	2.200.892.00
					4.345.604.00	-	6.546.496.00
				PPh 21	-	4.345.604.00	2.200.892.00
			Pembayaran Gaji Pegawai		616.929.215.00	616.929.215.00	
			Jumlah Bulan Ini		14.972.470.585.00	14.970.269.693.00	
			Jumlah s/d Bulan Lalu		15.589.399.800.00	15.587.198.908.00	
			Jumlah s/d Bulan Ini				2.200.892.00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 16.227.865,00
 # enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah #
 terdiri dari :

- a. Tunai 15.994.930,00
- b. Saldo Bank 232.935,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Disetor

Mengetahui

Pengguna Anggaran

dr. Andung Cahyadi, S.Pi, M.Kes.
 NIP. 19600423 198003 1 004

Yogyakarta, 16 Juni 2016

Bendahara Pengeluaran

Tri Minarti, S.E.
 Np. 19740829 199603 2 003

LAMPIRAN 10 : BUKU PEMBANTU

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BUKU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2016

Unit Organisasi : 1.14.01.00. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode Rekening : 5.1.1.01.01.
Nama Rekening : Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Pagu APBD : Rp. 7.427.993.000,00
Pagu Perubahan APBD : Rp. -

Tanggal	Uraian	Ref	Debet Rp	Kredit Rp	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6
4 Januari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan JANUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00047D	510.267.680,00	-	510.267.680,00
1 Februari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan PEBRUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00057D	510.822.080,00	-	1.021.089.760,00
1 Maret 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan MARET Tahun 2016 sebanyak : 144; 113; 144 = 401 jiwa	00167D	511.679.880,00	-	1.532.769.640,00
1 April 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan APRIL Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 142 = 396 jiwa	00208D	503.974.480,00	-	2.036.744.120,00
5 April 2016	Pembayaran kekurangan gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan FEBRUARI - MARET Tahun 2016 sebanyak : 3; 2; 4 = 9 jiwa	00233D	345.000,00	-	2.037.089.120,00
2 Mei 2016	Pembayaran gaji pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan MEI Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 144 = 398 jiwa	00264D	504.604.080,00	-	2.541.693.200,00
1 Juni 2016	Pembayaran Gaji Pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan JUNI 2016 sebanyak : 139; 110; 143 = 392 jiwa	00338D	492.662.980,00	-	3.034.356.180,00

Yogyakarta, 10 Juni 2016

PPK-SKPD

NIP :19650925 199803 2 006

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BUKU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2016**

Unit Organisasi : 1.14.01.00. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode Rekening : 5.1.1.01.03.
Nama Rekening : Tunjangan Jabatan
Pagu APBD : Rp. 229.450.000,00
Pagu Perubahan APBD : Rp.

Tanggal	Uraian	Ref	Debet Rp	Kredit Rp	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6
4 Januari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan JANUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00047D	14.400.000,00	-	14.400.000,00
1 Februari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan FEBRUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00057D	14.400.000,00	-	28.800.000,00
1 Maret 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan MARET Tahun 2016 sebanyak : 144; 113; 144 = 401 jiwa	00167D	17.650.000,00	-	46.450.000,00
30 Maret 2016	Pengembalian tunjangan struktural an. Dra. Retno Basundari.MM bl. Februari 2016 berdasarkan Surat Cuti Besar No.031/Pem.D/UP/CT/D.4 tgl. 15-02-2016	00001/STS/1.14.01.00/B02/03/2016	-	1.260.000,00	45.190.000,00
1 April 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan APRIL Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 142 = 396 jiwa	00208D	17.110.000,00	-	62.300.000,00
5 April 2016	Pembayaran kekurangan gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan FEBRUARI - MARET Tahun 2016 sebanyak : 3; 2; 4 = 9 jiwa	00233D	350.000,00	-	62.650.000,00
27 April 2016	Pengembalian tunjangan struktural an. Ir. ASRI BUDIANI bl. April 2016 berdasarkan Surat Cuti Besar No.048/Pem.D/UP/CT/D.4 tgl. 28-03-2016	00004/STS/1.14.01.00/B02/04/2016	-	540.000,00	62.110.000,00
2 Mei 2016	Pembayaran gaji pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan MEI Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 144 = 398 jiwa	00264D	17.110.000,00	-	79.220.000,00
1 Juni 2016	Pembayaran Gaji Pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan JUNI 2016 sebanyak : 139; 110; 143 = 392 jiwa	00338D	17.110.000,00	-	96.330.000,00

Yogyakarta, 10 Juni 2016

PPK-SKPD

NIP :19650925 199803 2 006

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BUKU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2016

Unit Organisasi : **1.14.01.00. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
Kode Rekening : 5.1.1.01.02.
Nama Rekening : Tunjangan Keluarga
Pagu APBD : Rp. 704.514.160,00
Pagu Perubahan APBD : Rp. -

Tanggal	Uraian	Ref	Debet Rp	Kredit Rp	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6
4 Januari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan JANUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00047D	49.812.452,00	-	49.812.452,00
1 Februari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan FEBRUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00057D	49.863.286,00	-	99.675.738,00
1 Maret 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan MARET Tahun 2016 sebanyak : 144; 113; 144 = 401 jiwa	00167D	49.653.378,00	-	149.329.116,00
1 April 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan APRIL Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 142 = 396 jiwa	00208D	49.095.030,00	-	198.424.146,00
5 April 2016	Pembayaran kekurangan gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan FEBRUARI - MARET Tahun 2016 sebanyak : 3; 2; 4 = 9 jiwa	00233D	24.402,00	-	198.448.548,00
2 Mei 2016	Pembayaran gaji pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan MEI Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 144 = 398 jiwa	00264D	49.308.986,00	-	247.757.534,00
1 Juni 2016	Pembayaran Gaji Pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan JUNI 2016 sebanyak : 139; 110; 143 = 392 jiwa	00338D	48.494.464,00	-	296.251.998,00

Yogyakarta, 10 Juni 2016

PPK-SKPD

NIP :19650925 199803 2 006

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BUKU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2016

Unit Organisasi : 1.14.01.00. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode Rekening : 5.1.1.01.04.
Nama Rekening : Tunjangan Fungsional
Pagu APBD : Rp. 10.010.000,00
Pagu Perubahan APBD : Rp. -

Tanggal	Uraian	Ref	Debet Rp	Kredit Rp	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6
4 Januari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan JANUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00047D	770.000,00	-	770.000,00
1 Februari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan PEBRUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00057D	770.000,00	-	1.540.000,00
1 Maret 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan MARET Tahun 2016 sebanyak : 144; 113; 144 = 401 jiwa	00167D	770.000,00	-	2.310.000,00
1 April 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan APRIL Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 142 = 396 jiwa	00208D	770.000,00	-	3.080.000,00
2 Mei 2016	Pembayaran gaji pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan MEI Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 144 = 398 jiwa	00264D	770.000,00	-	3.850.000,00
1 Juni 2016	Pembayaran Gaji Pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan JUNI 2016 sebanyak : 139; 110; 143 = 392 jiwa	00338D	770.000,00	-	4.620.000,00

Yogyakarta, 10 Juni 2016

PPK-SKPD

NIP : 19650925 199803 2 006

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BUKU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2016**

Unit Organisasi : 1.14.01.00. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode Rekening : 5.1.1.01.05.
Nama Rekening : Tunjangan Fungsional Umum
Pagu APBD : Rp. 315.490.000,00
Pagu Perubahan APBD : Rp. -

Tanggal	Uraian	Ref	Debet Rp	Kredit Rp	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6
4 Januari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan JANUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00047D	21.920.000,00	-	21.920.000,00
1 Februari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan PEBRUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00057D	21.920.000,00	-	43.840.000,00
1 Maret 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan MARET Tahun 2016 sebanyak : 144; 113; 144 = 401 jiwa	00167D	21.545.000,00	-	65.385.000,00
1 April 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan APRIL Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 142 = 396 jiwa	00208D	21.175.000,00	-	86.560.000,00
2 Mei 2016	Pembayaran gaji pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan MEI Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 144 = 398 jiwa	00264D	21.175.000,00	-	107.735.000,00
1 Juni 2016	Pembayaran Gaji Pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan JUNI 2016 sebanyak : 139; 110; 143 = 392 jiwa	00338D	20.805.000,00	-	128.540.000,00

Yogyakarta, 10 Juni 2016

PPK-SKPD

NIP :19650925 199803 2 006

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BUKU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2016

Unit Organisasi : 1.14.01.00. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 Kode Rekening : 5.1.1.01.06.
 Nama Rekening : Tunjangan Beras
 Pagu APBD : Rp. 408.114.000,00
 Pagu Perubahan APBD : Rp. -

Tanggal	Uraian	Ref	Debet Rp	Kredit Rp	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6
4 Januari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan JANUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00047D	29.474.940,00	-	29.474.940,00
1 Februari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan PEBRUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00057D	29.474.940,00	-	58.949.880,00
1 Maret 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan MARET Tahun 2016 sebanyak : 144; 113; 144 = 401 jiwa	00167D	29.040.420,00	-	87.990.300,00
1 April 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan APRIL Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 142 = 396 jiwa	00208D	28.678.320,00	-	116.668.620,00
2 Mei 2016	Pembayaran gaji pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan MEI Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 144 = 398 jiwa	00264D	28.823.160,00	-	145.491.780,00
1 Juni 2016	Pembayaran Gaji Pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan JUNI 2016 sebanyak : 139; 110; 143 = 392 jiwa	00338D	28.388.640,00	-	173.880.420,00

Yogyakarta, 10 Juni 2016

PPK-SKPD

NIP :19650925 199803 2 006

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BUKU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2016

Unit Organisasi : 1.14.01.00. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode Rekening : 5.1.1.01.07.
Nama Rekening : Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
Pagu APBD : Rp. 83.334.521,00
Pagu Perubahan APBD : Rp. -

Tanggal	Uraian	Ref	Debet Rp	Kredit Rp	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6
4 Januari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan JANUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00047D	4.139.612,00	-	4.139.612,00
1 Februari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan PEBRUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00057D	4.165.221,00	-	8.304.833,00
1 Maret 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan MARET Tahun 2016 sebanyak : 144; 113; 144 = 401 jiwa	00167D	4.574.524,00	-	12.879.357,00
1 April 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan APRIL Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 142 = 396 jiwa	00208D	4.467.228,00	-	17.346.585,00
5 April 2016	Pembayaran kekurangan gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan FEBRUARI - MARET Tahun 2016 sebanyak : 3; 2; 4 = 9 jiwa	00233D	34.175,00	-	17.380.760,00
2 Mei 2016	Pembayaran gaji pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan MEI Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 144 = 398 jiwa	00264D	4.487.162,00	-	21.867.922,00
1 Juni 2016	Pembayaran Gaji Pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan JUNI 2016 sebanyak : 139; 110; 143 = 392 jiwa	00338D	4.345.604,00	-	26.213.526,00

Yogyakarta, 10 Juni 2016

PPK-SKPD

NIP :19650925 199803 2 006

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BUKU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2016

Unit Organisasi : 1.14.01.00. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode Rekening : 5.1.1.01.08.
Nama Rekening : Pembulatan Gaji
Pagu APBD : Rp. 105.931,00
Pagu Perubahan APBD : Rp. -

Tanggal	Uraian	Ref	Debet Rp	Kredit Rp	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6
4 Januari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan JANUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00047D	6.909,00	-	6.909,00
1 Februari 2016	Pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan PEBRUARI Tahun 2016 sebanyak : 145; 114; 148 = 407 jiwa	00057D	6.897,00	-	13.806,00
1 Maret 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan MARET Tahun 2016 sebanyak : 144; 113; 144 = 401 jiwa	00167D	7.211,00	-	21.017,00
1 April 2016	Permintaan pembayaran gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan APRIL Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 142 = 396 jiwa	00208D	7.084,00	-	28.101,00
5 April 2016	Pembayaran kekurangan gaji PNS Disnakertrans DIY untuk bulan FEBRUARI - MARET Tahun 2016 sebanyak : 3; 2; 4 = 9 jiwa	00233D	39,00	-	28.140,00
2 Mei 2016	Pembayaran gaji pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan MEI Tahun 2016 sebanyak : 142; 112; 144 = 398 jiwa	00264D	6.844,00	-	34.984,00
1 Juni 2016	Pembayaran Gaji Pegawai Disnakertrans DIY untuk bulan JUNI 2016 sebanyak : 139; 110; 143 = 392 jiwa	00338D	6.923,00	-	41.907,00

Yogyakarta, 10 Juni 2016

PPK-SKPD

NIP :19650925 199803 2 006

LAMPIRAN II : GAJI POKOK BERDASARKAN GOLONGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK PECAJAI BESERTA SIPIL

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PECAJAI
NEGERI SIPIL.


MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV			
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d
0	1.496.500																		
1	1.533.000																		
2		1.623.400	1.692.100	1.763.600															
3																			
4	1.631.200																		
5		1.624.500	1.745.400	1.819.200															
6	1.631.500																		
7		1.727.300	1.800.300	1.876.500	0	1.926.000													
8	1.682.500				1	1.956.300													
9		1.781.700	1.857.000	1.935.600	2	2.017.900	2.103.300	2.192.300	2.285.000										
10	1.726.500				3														
11		1.827.800	1.915.500	1.996.500	4					2.436.700	2.560.600	2.666.900	2.781.800	0	2.899.500	3.022.100	3.149.900	3.283.300	3.423.100
12	1.790.500				5	2.081.500	2.169.500	2.261.300	2.357.000	0									
13		1.895.700	1.975.000	2.059.400	6					2.534.800	2.641.300	2.752.900	2.868.400	0	2.980.800	3.117.300	3.249.100	3.386.600	3.528.800
14	1.846.900				7	2.147.000	2.237.000	2.332.500	2.431.200	0									
15		1.955.400	2.038.100	2.124.300	8					2.613.800	2.724.400	2.839.700	2.959.800	0	3.085.000	3.215.500	3.351.500	3.493.300	3.641.000
16	1.985.100				9	2.214.100	2.308.300	2.408.000	2.507.800	0									
17		2.016.900	2.107.300	2.191.300	10					2.696.300	2.810.300	2.929.100	3.053.000	0	3.182.100	3.316.700	3.457.000	3.603.300	3.755.700
18	1.965.100				11	2.284.400	2.381.100	2.481.000	2.586.200	0									
19		2.089.500	2.165.500	2.264.200	12					2.781.100	2.898.700	3.021.300	3.149.000	0	3.292.900	3.427.200	3.565.900	3.716.700	3.874.000
20	2.027.000				13	2.356.400	2.456.000	2.559.900	2.668.200	0									
21		2.146.900	2.236.800	2.331.400	14					2.968.700	2.990.000	3.116.500	3.248.300	0	3.385.700	3.526.900	3.678.700	3.833.600	3.996.000
22	2.090.800				15	2.430.600	2.533.400	2.640.600	2.752.300	0									
23		2.213.600	2.307.200	2.404.800	16					3.098.000	3.084.300	3.214.700	3.350.600	0	3.492.400	3.640.100	3.791.100	3.954.600	4.121.800
24	2.156.700				17	2.507.100	2.613.200	2.723.700	2.838.100	0									
25		2.283.300	2.379.900	2.480.500	18					3.252.300	3.181.300	3.315.900	3.456.200	0	3.602.400	3.754.700	3.913.600	4.079.100	4.251.600
26	2.224.600				19	2.586.100	2.695.500	2.809.200	2.928.300	0									
27		2.350.300	2.454.800	2.568.700	20					3.348.300	3.281.500	3.420.300	3.565.000	0	3.715.800	3.873.000	4.036.900	4.207.600	4.385.600
					21	2.667.500	2.780.400	2.898.000	3.020.600	0									
					22					3.447.500	3.384.900	3.528.300	3.677.300	0	3.843.800	3.995.000	4.164.900	4.340.800	4.523.700
					23	2.751.600	2.867.900	2.989.200	3.115.700	0									
					24					3.549.800	3.491.500	3.639.200	3.793.100	0	3.953.600	4.120.800	4.295.100	4.476.800	4.666.100
					25	2.836.300	2.958.300	3.083.400	3.213.800	0									
					26					3.653.300	3.601.400	3.753.800	3.912.600	0	4.078.100	4.250.600	4.430.400	4.617.600	4.813.100
					27	2.922.600	3.051.400	3.180.500	3.315.100	0									
					28					3.764.100	3.714.900	3.872.800	4.035.800	0	4.206.500	4.384.400	4.569.000	4.763.700	4.964.700
					29	3.019.800	3.147.600	3.280.700	3.419.200	0									
					30					3.876.400	3.831.800	3.994.800	4.162.900	0	4.339.000	4.522.500	4.713.800	4.913.300	5.121.100
					31	3.114.500	3.246.700	3.384.000	3.527.200	0									
					32					3.992.100	3.952.600	4.119.700	4.294.000	0	4.475.700	4.665.000	4.862.300	5.068.000	5.280.300
					33	3.213.000	3.348.900	3.490.600	3.638.200	0									
					34					4.091.600	4.057.000	4.249.500	4.439.300	0	4.616.600	4.811.000	5.015.000	5.227.600	5.448.700
					35					4.034.800	4.205.400	4.383.300	4.568.800	0	4.760.000	4.963.400	5.173.000	5.392.300	5.626.200



Angan Anggana
PARLAY NEGARARA RI
Anggana-undangannya
Dagya Murri

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOJO WIDODO

LAMPIRAN 12 : FLOWCHART SISTEM PENGGAJIAN



LAMPIRAN 13 : SK TUNJANGAN KELUARGA

**SURAT KETERANGAN
UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KELUARGA**

6

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap : SRIYATI SPd. MM. NIP.: 19650925 198803 2 006
2. Tempat & Tanggal lahir : Sukoharjo, 25 September 1965
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam.
5. Status Kepegawaian : Pegawai Negeri Sipil.
6. Jabatan Struktural/Fungs. : Sekretaris Disnakertrans DIY
7. Pangkat / Gol. Ruang : Pembina / IV/a
8. Pada Instansi, Dep./Lembaga : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I.Y.
9. Masa Kerja golongan : 27 th 10 bl. Masa kerja tambahan – Masa kerja seluruhnya : 27 th 10 bl.
10. Digaji menurut : PP 30/2015 dengan gaji pokok Rp. 4.339.000,- mulai : 1 Januari 2015
11. Alamat / Tempat tinggal : Malangjiwan RT 02 Pandeyan, Bangunharjo, Sewon, Bantul.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya :

m. disamping jabatan utama tersebut, bekerja pula sebagai :

.....sebulan
dengan mendapat penghasilan sebesar Rp.

n. mempunyai pensiun / pensiun janda / duda Rp.sebulan

o. mempunyai susunan keluarga sbb. :

No	Nama Istri / Suami / Anak Yang menjadi tanggungan	T a n g g a l		Pekerjaan / Sekolah	Keterangan (AK, AT, AA)
		Kelahiran (Umur)	Perkawinan		
1.	Noor Syahid Budi P.	01-03-1966	11-11-1989	Wiraswasta	Suami
2.	Muchlis Riki D.	05-09-1990		BUMN	AK
3.	Nikma Fitri A.	14-09-1994		Mahasiswa	AK

d. Jumlah anak seluruhnya : 2 (dua) yang menjadi tanggungan termasuk yang tidak masuk dalam daftar gaji.

Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila keterangan ini ternyata tidak benar (palsu) saya bersedia dituntut dimuka pengadilan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, dan bersedia mengembalikan semua penghasilan yang telah saya terima yang seharusnya bukan menjadi hak saya.

Mengetahui

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah Istimewa Yogyakarta



PRUHADI SANTOSA M.Kes
NIP. 19600423 198803 1 004

Yogyakarta, 01 Pebruari 2016

Yang menerangkan,

SRIYATI SPd. MM
NIP: 19650925 198803 2 006